b. Petunjuk Pengisian Formulir Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan dalam Mata Uang Rupiah

1) Ketentuan Umum

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan beserta perubahannya (Undang-Undang KUP) dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan beserta perubahannya (Undang-Undang PPh), hal-hal yang perlu diperhatikan oleh Wajib Pajak sebelum mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak Badan adalah sebagai berikut.

a) PPh dikenakan terhadap Wajib Pajak Badan atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.

b) Penghasilan yang dikenai PPh adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.

c) Penghasilan yang diterima atau diperoleh setiap Wajib Pajak Badan dalam suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak wajib dilaporkan dengan mengisi dan menyampaikan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dengan benar, lengkap, dan jelas serta menandatanganinya.

d) SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan ditandatangani oleh pengurus, direksi, atau kuasa Wajib Pajak.

e) SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dianggap tidak disampaikan apabila tidak ditandatangani, tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan/atau dokumen, atau kondisi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (7) Undang-Undang KUP.

f) Kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dapat dilunasi dengan cara:

(1) deposit pajak melalui penyetoran pajak dengan menggunakan Surat Setoran Pajak, bukti pemindahbukuan, atau surat keputusan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, sebelum SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan disampaikan, sesuai dengan jumlah kurang bayar; atau

(2) pembayaran melalui pembuatan kode *billing* secara otomatis sesuai dengan jumlah kurang bayar,

dalam hal SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan disampaikan dalam bentuk elektronik.

g) Wajib Pajak dapat menyampaikan pemberitahuan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan sebelum batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan berakhir sesuai dengan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara penyampaian pemberitahuan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan.

h) Apabila SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditetapkan atau dalam batas waktu perpanjangan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan, kepada Wajib Pajak dapat diterbitkan surat teguran dan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

i) Setiap orang yang karena kealpaannya atau dengan sengaja:

(1) tidak menyampaikan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan; atau

(2) menyampaikan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar,

sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dapat dikenai sanksi administrasi dan/atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2) Formulir SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dalam Mata Uang Rupiah

a) Pengisian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dimulai dari induk. Terdapat lampiran SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan yang wajib disampaikan oleh semua Wajib Pajak Badan dan lampiran yang wajib disampaikan hanya dalam kondisi tertentu.

SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan terdiri atas induk dan lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan sebagai berikut.

| No. | Kode Formulir | Nama Formulir | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 1. | Induk | Induk Halaman 1<br>Induk Halaman 2 | Induk memuat informasi antara lain mengenai:<br>a. Tahun Pajak/Bagian Tahun Pajak, periode pembukuan, status SPT, dan metode pembukuan;<br>b. identitas Wajib Pajak;<br>c. informasi laporan keuangan;<br>d. penghasilan yang dikenakan PPh yang bersifat final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak;<br>e. penghitungan PPh;<br>f. pengurang PPh terutang;<br>g. PPh kurang/lebih bayar;<br>h. Angsuran PPh Pasal 25 tahun berjalan;<br>i. pernyataan transaksi;<br>j. lampiran lainnya; dan<br>k. pernyataan dan penandatanganan SPT. |
| 2. | Lampiran 1A-1L | Rekonsiliasi Laporan Keuangan | Lampiran ini digunakan untuk melaporkan antara lain mengenai:<br>a. laporan keuangan, yang terdiri dari laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan (neraca);<br>b. penghasilan pada laporan laba rugi yang dikenakan PPh yang bersifat final;<br>c. penghasilan pada laporan laba rugi yang tidak termasuk objek pajak;<br>d. penyesuaian fiskal positif atas penghasilan dan biaya komersial;<br>e. penyesuaian fiskal negatif atas penghasilan dan biaya komersial; dan<br>f. penghasilan neto fiskal sebelum fasilitas pajak. |
| | Lampiran 1A | Rekonsiliasi Laporan Keuangan - Umum | Lampiran 1A untuk Wajib Pajak dengan sektor usaha selain sektor usaha yang telah ditentukan untuk Lampiran 1B sampai dengan Lampiran 1L. |
| | Lampiran 1B | Rekonsiliasi Laporan Keuangan - Manufaktur | Lampiran 1B untuk Wajib Pajak dengan sektor usaha manufaktur. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Lampiran 1C | Rekonsiliasi Laporan Keuangan - Dagang | Lampiran 1C untuk Wajib Pajak dengan sektor usaha dagang. |
| | Lampiran 1D | Rekonsiliasi Laporan Keuangan - Jasa | Lampiran 1D untuk Wajib Pajak dengan sektor usaha jasa. |
| | Lampiran 1E | Rekonsiliasi Laporan Keuangan - Bank Konvensional | Lampiran 1E untuk Wajib Pajak dengan sektor usaha bank konvensional. |
| | Lampiran 1F | Rekonsiliasi Laporan Keuangan - Dana Pensiun | Lampiran 1F untuk Wajib Pajak dengan sektor usaha dana pensiun. |
| | Lampiran 1G | Rekonsiliasi Laporan Keuangan - Asuransi | Lampiran 1G untuk Wajib Pajak dengan sektor usaha asuransi. |
| | Lampiran 1H | Rekonsiliasi Laporan Keuangan - Properti | Lampiran 1H untuk Wajib Pajak dengan sektor usaha properti. |
| | Lampiran 1I | Rekonsiliasi Laporan Keuangan - Bank Syariah | Lampiran 1I untuk Wajib Pajak dengan sektor usaha bank syariah. |
| | Lampiran 1J | Rekonsiliasi Laporan Keuangan - Infrastruktur | Lampiran 1J untuk Wajib Pajak dengan sektor usaha infrastruktur. |
| | Lampiran 1K | Rekonsiliasi Laporan Keuangan - Sekuritas | Lampiran 1K untuk Wajib Pajak dengan sektor usaha sekuritas. |
| | Lampiran 1L | Rekonsiliasi Laporan Keuangan - Pembiayaan | Lampiran 1L untuk Wajib Pajak dengan sektor usaha pembiayaan. |
| 3. | Lampiran 2 | Daftar Kepemilikan | Lampiran ini digunakan untuk melaporkan antara lain mengenai:<br>a. daftar pemegang saham/pemilik modal dan jumlah dividen/pembagian laba yang dibagikan serta daftar susunan pengurus dan komisaris; dan<br>b. daftar penyertaan modal, utang, dan/atau piutang pada perusahaan afiliasi. |
| 4. | Lampiran 3 | Daftar Pajak Penghasilan yang Dipotong/Dipungut oleh Pihak Lain | Lampiran ini digunakan untuk melaporkan penghasilan, PPh yang dipotong/dipungut oleh pihak lain, dan kredit pajak luar negeri. |
| 5. | Lampiran 4 | Penghasilan yang Dikenakan Pajak Penghasilan yang Bersifat Final dan Penghasilan yang Tidak Termasuk Objek Pajak | Lampiran ini digunakan untuk melaporkan penghasilan yang dikenakan PPh yang bersifat final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. |
| 6. | Lampiran 5 | Rekapitulasi Peredaran Bruto | Lampiran ini digunakan untuk melaporkan alamat tempat kegiatan usaha, rekapitulasi peredaran bruto, dan PPh yang telah dibayar. |
| 7. | Lampiran 6 | Angsuran Pajak Penghasilan Tahun Pajak Berjalan | Lampiran ini digunakan untuk melaporkan penghitungan Angsuran PPh Pasal 25 Tahun Pajak berjalan bagi Wajib Pajak selain Wajib Pajak bank, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Wajib Pajak masuk bursa, dan Wajib Pajak Lainnya yang berdasarkan ketentuan |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | diharuskan membuat laporan keuangan berkala. |
| 8. | Lampiran 7 | Penghitungan Kompensasi Kerugian Fiskal | Lampiran ini digunakan untuk melaporkan penghitungan kompensasi kerugian fiskal untuk Tahun Pajak yang dilaporkan dan Tahun Pajak berjalan. |
| 9. | Lampiran 8 | Penghitungan Fasilitas Pengurangan Tarif Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri Berdasarkan Pasal 31E Ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan | Lampiran ini digunakan untuk melaporkan penghitungan fasilitas pengurangan tarif PPh bagi Wajib Pajak Badan dalam negeri berdasarkan Pasal 31E ayat (1) Undang-Undang PPh. |
| 10. | Lampiran 9 | Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal | Lampiran ini digunakan untuk melaporkan daftar harta berupa harta berwujud dan harta tak berwujud beserta penghitungan penyusutan dan amortisasi fiskal. |
| 11. | Lampiran 10A | Daftar Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa | Lampiran ini digunakan untuk melaporkan antara lain nama, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)/ *Tax Identification Number* (TIN), negara, bentuk hubungan, kegiatan usaha, jenis transaksi, nilai transaksi, dan penentuan harga yang digunakan. |
| 12. | Lampiran 10B | Pernyataan Terkait Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa | Lampiran ini digunakan untuk melaporkan pernyataan Wajib Pajak terkait dokumentasi penentuan harga wajar transaksi yang dimiliki. |
| 13. | Lampiran 10C | Pernyataan Transaksi dengan Pihak yang Merupakan Penduduk *Tax Haven Country* | Lampiran ini digunakan untuk melaporkan antara lain rincian pihak-pihak yang merupakan penduduk *tax haven country* yang memiliki transaksi dengan Wajib Pajak dan pernyataan bahwa penentuan harga transaksi berdasarkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. |
| 14. | Lampiran 10D | Ikhtisar Dokumen Induk dan Dokumen Lokal | Lampiran ini digunakan untuk melaporkan pernyataan bahwa Wajib Pajak telah menyelenggarakan dan menyediakan dokumen induk dan dokumen lokal sesuai dengan ketentuan yang berlaku. |
| 15. | Lampiran 11A | Rincian Biaya Tertentu | Lampiran ini digunakan untuk melaporkan antara lain:<br>a. daftar nominatif biaya promosi dan penjualan, serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan;<br>b. daftar nominatif biaya *entertainment*;<br>c. daftar piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih;<br>d. rincian bagi Wajib Pajak pemberi natura dan/atau kenikmatan; dan<br>e. daftar debitur *non-performing loan*. |
| 16. | Lampiran 11B | Penghitungan Biaya Pinjaman yang Dapat | Lampiran ini digunakan untuk melaporkan antara lain:<br>a. penghitungan EBITDA; |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Dibebankan untuk Keperluan Penghitungan Pajak Penghasilan | b. perbandingan antara utang dan modal (*debt to equity ratio*);<br>c. penghitungan biaya pinjaman; dan<br>d. pernyataan terkait utang swasta luar negeri. |
| 17. | Lampiran 11C | Laporan Utang Swasta Luar Negeri | Lampiran ini digunakan untuk melaporkan rincian utang swasta luar negeri, antara lain identitas pemberi pinjaman, pokok utang, jangka waktu pinjaman, bunga, biaya terkait perolehan pinjaman selain bunga, dan peruntukan pinjaman. |
| 18. | Lampiran 12A | Penghitungan PPh Pasal 26 Ayat (4) | Lampiran ini digunakan untuk melaporkan penghitungan PPh Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang PPh. |
| 19. | Lampiran 12B | Pemberitahuan Penanaman Kembali Penghasilan Kena Pajak Sesudah Dikurangi Pajak bagi Wajib Pajak Bentuk Usaha Tetap | Lampiran ini digunakan untuk melaporkan antara lain:<br>a. identitas Wajib Pajak bentuk usaha tetap (BUT);<br>b. identitas kantor pusat BUT;<br>c. penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak;<br>d. bentuk penanaman kembali dan/atau realisasi penanaman kembali yang telah dilakukan; dan<br>e. informasi penanaman kembali sesuai dengan bentuk penanaman kembali. |
| 20. | Lampiran 13A | Daftar Fasilitas Penanaman Modal | Lampiran ini digunakan untuk melaporkan fasilitas perpajakan dalam rangka penanaman modal antara lain:<br>a. fasilitas PPh untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 31A Undang-Undang PPh;<br>b. fasilitas pengurangan penghasilan neto atas penanaman modal baru atau perluasan usaha pada bidang usaha tertentu yang merupakan industri padat karya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah mengenai penghitungan penghasilan kena pajak dan pelunasan PPh dalam tahun berjalan; dan/atau<br>c. fasilitas PPh untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah mengenai penyelenggaraan kawasan ekonomi khusus. |
| 21. | Lampiran 13B | Daftar Tambahan Pengurang Penghasilan Bruto | Lampiran ini digunakan untuk melaporkan fasilitas pengurangan penghasilan bruto antara lain:<br>a. fasilitas pengurangan penghasilan bruto atas penyelenggaraan kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran dalam rangka pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia berbasis |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | kompetensi tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah mengenai penghitungan penghasilan kena pajak dan pelunasan PPh dalam tahun berjalan dan Peraturan Pemerintah mengenai pemberian perizinan berusaha, kemudahan berusaha, dan fasilitas penanaman modal bagi pelaku usaha di Ibu Kota Nusantara; dan/atau<br>b. fasilitas pengurangan penghasilan bruto atas kegiatan penelitian dan pengembangan tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah mengenai penghitungan penghasilan kena pajak dan pelunasan PPh dalam tahun berjalan. |
| 22. | Lampiran 13C | Daftar Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan | Lampiran ini digunakan untuk melaporkan fasilitas pengurangan PPh Badan antara lain:<br>a. fasilitas pengurangan PPh Badan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah mengenai penghitungan penghasilan kena pajak dan pelunasan PPh dalam tahun berjalan;<br>b. fasilitas pengurangan PPh Badan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah mengenai penyelenggaraan kawasan ekonomi khusus; dan/atau<br>c. fasilitas pengurangan PPh Badan bagi Wajib Pajak dalam negeri, atas kegiatan sektor keuangan di *financial center*, dan atas pendirian dan/atau pemindahan kantor pusat dan/atau kantor regional sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah mengenai pemberian perizinan berusaha, kemudahan berusaha, dan fasilitas penanaman modal bagi pelaku usaha di Ibu Kota Nusantara. |
| 23. | Lampiran 14 | Penggunaan Sisa Lebih untuk Pembangunan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana | Lampiran ini digunakan untuk melaporkan penggunaan sisa lebih untuk pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana. |

b) Pengisian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dalam mata uang rupiah perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut.
   (1) Pengisian dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, dan satuan mata uang rupiah sebesar nilai yang sebenarnya dan/atau seharusnya.
   (2) Kolom-kolom yang berisi nilai mata uang rupiah harus diisi dengan nilai mata uang rupiah penuh tanpa nilai desimal.
   Contoh:
      (a) nilai *sepuluh juta rupiah* ditulis 10.000.000 (bukan 10.000.000,00);

(b) nilai *seratus dua puluh lima rupiah enam puluh sen* ditulis 126 (bukan 125,60);
(c) nilai *seratus dua puluh lima rupiah dua puluh lima sen* ditulis 125 (bukan 125,25).

(3) Kolom-kolom yang berisi nilai mata uang selain rupiah dapat diisi dengan nilai mata uang selain rupiah hingga 2 (dua) digit nilai desimal.
Contoh:
(a) nilai *seratus dolar Amerika Serikat* ditulis 100,00;
(b) nilai *seratus dua puluh poundsterling Inggris lima puluh pence* ditulis 120,50.

(4) Dalam hal jumlah nilai mata uang rupiah adalah nihil karena:
(a) tidak ada nilainya; atau
(b) penjumlahan dan/atau pengurangan rupiah menghasilkan nilai nihil,
maka dalam baris/kolom jumlah rupiah yang bersangkutan ditulis angka 0 (nol).

(5) Pengisian kolom yang berisi tanggal diisi dengan format DD-MM-YYYY. Contoh: 31 Maret 2025 ditulis 31-03-2025.

c) Dalam hal terdapat kesulitan dalam pengisian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan, Wajib Pajak dapat menghubungi Kring Pajak (nomor telepon 1500200, akun X @kring_pajak, *live chat* pada laman pajak.go.id, atau surel ke informasi@pajak.go.id) atau pegawai Direktorat Jenderal Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau kantor pelayanan, penyuluhan, dan konsultasi perpajakan (KP2KP).

3) INDUK SPT TAHUNAN PPh BADAN DALAM MATA UANG RUPIAH

a) Umum
Bagian Induk memuat informasi mengenai Tahun Pajak/Bagian Tahun Pajak, periode pembukuan, status SPT, metode pembukuan, identitas Wajib Pajak, informasi laporan keuangan, penghasilan yang dikenakan PPh yang bersifat final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, penghitungan PPh, pengurang PPh terutang, PPh kurang/lebih bayar, Angsuran PPh Pasal 25 tahun berjalan, pernyataan transaksi, lampiran lainnya, serta pernyataan dan penandatanganan SPT.

b) Petunjuk Pengisian

(1) INFORMASI UMUM

(a) TAHUN PAJAK/BAGIAN TAHUN PAJAK
Bagian ini diisi dengan:
i. TAHUN PAJAK, untuk pelaporan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan atas Tahun Pajak; atau
ii. BAGIAN TAHUN PAJAK, untuk pelaporan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan atas Bagian Tahun Pajak. Wajib Pajak yang dapat memilih Bagian Tahun Pajak merupakan Wajib Pajak yang telah memiliki persetujuan atas permohonan perubahan tahun buku.
Pengisian dilanjutkan dengan mengisi 4 (empat) digit angka tahun yang tersedia sesuai dengan angka Tahun Pajak/Bagian Tahun Pajak.

(b) PERIODE PEMBUKUAN
i. BULAN MULAI, diisi dengan 2 (dua) digit angka bulan dimulainya periode pembukuan pada kotak yang tersedia; dan

ii. BULAN AKHIR, diisi dengan 2 (dua) digit angka bulan berakhirnya periode pembukuan pada kotak yang tersedia.

Contoh:

Penulisan 01 untuk bulan Januari, 07 untuk bulan Juli, atau 12 untuk bulan Desember.

(c) STATUS SPT
   i. NORMAL, apabila SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan berstatus normal; atau
   ii. PEMBETULAN, apabila SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan berstatus pembetulan.

(d) METODE PEMBUKUAN
   i. PEMBUKUAN STELSEL AKRUAL, apabila Wajib Pajak diwajibkan menyelenggarakan pembukuan dengan stelsel akrual; atau
   ii. PEMBUKUAN STELSEL KAS, apabila Wajib Pajak memenuhi ketentuan dan memilih menyelenggarakan pembukuan dengan stelsel kas.

(2) BAGIAN A. IDENTITAS WAJIB PAJAK

(a) Bagian A Angka 1 - NPWP
Bagian ini diisi dengan NPWP 16 (enam belas) digit.

(b) Bagian A Angka 2 - NAMA
Bagian ini diisi dengan nama Wajib Pajak.

(c) Bagian A Angka 3 - ALAMAT EMAIL
Bagian ini diisi dengan alamat *email* Wajib Pajak sesuai *email* yang terdaftar.

(d) Bagian A Angka 4 - NOMOR TELEPON
Bagian ini diisi dengan nomor telepon Wajib Pajak sesuai nomor telepon yang terdaftar.

(3) BAGIAN B. INFORMASI LAPORAN KEUANGAN

(a) Bagian B Angka 1 - SEKTOR USAHA LAPORAN KEUANGAN
Bagian ini diisi dengan pilihan sektor usaha laporan keuangan sesuai dengan daftar sebagai berikut.
   i. Umum
   ii. Manufaktur
   iii. Dagang
   iv. Jasa
   v. Bank Konvensional
   vi. Dana Pensiun
   vii. Asuransi
   viii. Properti
   ix. Bank Syariah
   x. Infrastruktur
   xi. Sekuritas
   xii. Pembiayaan

Pemilihan sektor usaha ini akan menentukan jenis rekonsiliasi laporan keuangan yang wajib diisi pada Lampiran 1 (Lampiran 1A-1L) (lihat PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN 1).

(b) Bagian B Angka 2 - AUDIT ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pertanyaan “Apakah Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik?” diisi dengan:
   i. TIDAK, apabila laporan keuangan tidak diaudit oleh akuntan publik; atau

ii. YA, apabila laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik.

Pengisian dilanjutkan ke bagian sebagai berikut.

i. OPINI AUDITOR
Bagian ini diisi dengan pilihan opini auditor dengan daftar sebagai berikut.

| Opini Auditor |
|---|
| Wajar Tanpa Pengecualian |
| Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelasan |
| Wajar Dengan Pengecualian |
| Tidak Wajar |
| Tidak Menyatakan Pendapat |

ii. NPWP KANTOR AKUNTAN PUBLIK
Bagian ini diisi dengan NPWP kantor akuntan publik atau NPWP akuntan publik yang menandatangani laporan audit.

iii. NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK
Bagian ini diisi dengan nama kantor akuntan publik atau nama akuntan publik yang menandatangani laporan audit.

(4) BAGIAN C. PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh YANG BERSIFAT FINAL DAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

(a) Bagian C Angka 1 Huruf a - WAJIB PAJAK DENGAN PEREDARAN BRUTO TERTENTU YANG DIKENAKAN PPh YANG BERSIFAT FINAL

Pertanyaan “Apakah Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tertentu yang dikenakan PPh yang bersifat final?” diisi dengan:

i. TIDAK, apabila Wajib Pajak tidak menerima atau memperoleh penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tertentu yang dikenakan PPh yang bersifat final.
Pengisian dilanjutkan ke Bagian C angka 2 Penghasilan yang Dikenakan PPh yang Bersifat Final.

ii. YA, apabila Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tertentu yang dikenakan PPh yang bersifat final.
Pengisian dilanjutkan ke:

i) Rincian penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tertentu yang dikenakan PPh yang bersifat final pada Lampiran 5 (lihat PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN 5); dan

ii) Bagian C angka 1 huruf b Penghasilan dari Usaha dengan Peredaran Bruto Tertentu yang Dikenakan PPh yang Bersifat Final.

(b) Bagian C Angka 1 Huruf b - PENGHASILAN DARI USAHA DENGAN PEREDARAN BRUTO TERTENTU YANG DIKENAKAN PPh YANG BERSIFAT FINAL

Pertanyaan “Apakah penghasilan Wajib Pajak semata-mata hanya penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tertentu yang dikenakan PPh yang bersifat final?” diisi dengan:

i. TIDAK, apabila penghasilan Wajib Pajak tidak semata-mata hanya penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tertentu yang dikenakan PPh yang bersifat final; atau

ii. YA, apabila penghasilan Wajib Pajak semata-mata hanya penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tertentu yang dikenakan PPh yang bersifat final.

(c) Bagian C Angka 2 - PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh YANG BERSIFAT FINAL

Pertanyaan "Apakah Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan yang dikenakan PPh yang bersifat final?" diisi dengan:

i. TIDAK, apabila Wajib Pajak tidak memiliki penghasilan yang dikenakan PPh yang bersifat final; atau
ii. YA, apabila Wajib Pajak memiliki penghasilan yang dikenakan PPh yang bersifat final.

Pengisian rincian penghasilan yang dikenakan PPh yang bersifat final dilanjutkan ke Lampiran 4 Bagian A (lihat PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN 4).

Jumlah penghasilan yang dikenakan PPh yang bersifat final pada bagian ini diisi dari hasil penjumlahan Bagian A kolom 6 (A.6) pada Lampiran 4 Bagian A tersebut.

(d) Bagian C Angka 3 - PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

Pertanyaan "Apakah Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan yang tidak termasuk objek pajak?" diisi dengan:

i. TIDAK, apabila Wajib Pajak tidak memiliki penghasilan yang tidak termasuk objek pajak; atau
ii. YA, apabila Wajib Pajak memiliki penghasilan yang tidak termasuk objek pajak.

Pengisian rincian penghasilan yang tidak termasuk objek pajak dilanjutkan ke Lampiran 4 Bagian B (lihat PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN 4).

Jumlah penghasilan yang tidak termasuk objek pajak pada bagian ini diisi dari hasil penjumlahan Bagian B kolom 5 (B.5) pada Lampiran 4 Bagian B tersebut.

(5) BAGIAN D. PENGHITUNGAN PPh

(a) Bagian D Angka 4 - PENGHASILAN NETO FISKAL SEBELUM FASILITAS PAJAK

Bagian ini diisi dengan penghasilan neto fiskal sebelum fasilitas pajak, yang dipindahkan dari hasil penjumlahan Bagian A Kolom 10 (A.10) pada Lampiran 1 sesuai dengan sektor usaha laporan keuangan (lihat PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN 1).

(b) Bagian D Angka 5 - FASILITAS PERPAJAKAN DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL BERUPA PENGURANGAN PENGHASILAN NETO

Pertanyaan "Apakah Wajib Pajak memperoleh fasilitas perpajakan dalam rangka penanaman modal berupa pengurangan penghasilan neto?" diisi dengan:

i. TIDAK, apabila Wajib Pajak tidak mendapatkan fasilitas perpajakan dalam rangka penanaman modal berupa pengurangan penghasilan neto; atau
ii. YA, apabila Wajib Pajak mendapatkan fasilitas perpajakan dalam rangka penanaman modal berupa pengurangan penghasilan neto.

Pengisian rincian fasilitas perpajakan dalam rangka penanaman modal berupa pengurangan penghasilan neto

dilanjutkan ke Lampiran 13A (lihat PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN 13A).

Jumlah fasilitas perpajakan dalam rangka penanaman modal berupa pengurangan penghasilan neto pada bagian ini diisi dari Jumlah Fasilitas Pengurangan Penghasilan Neto pada Lampiran 13A tersebut.

(c) Bagian D Angka 6 - FASILITAS PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO ATAS KEGIATAN PRAKTIK KERJA, PEMAGANGAN, DAN/ATAU PEMBELAJARAN DALAM RANGKA PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BERBASIS KOMPETENSI TERTENTU

Pertanyaan "Apakah Wajib Pajak memperoleh Fasilitas Pengurangan Penghasilan Bruto atas Kegiatan Praktik Kerja, Pemagangan, dan/atau Pembelajaran dalam rangka Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi Tertentu?" diisi dengan:

i. TIDAK, apabila Wajib Pajak tidak memperoleh fasilitas pengurangan penghasilan bruto atas kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran dalam rangka pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi tertentu; atau
ii. YA, apabila Wajib Pajak memperoleh fasilitas pengurangan penghasilan bruto atas kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran dalam rangka pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi tertentu.

Pengisian rincian fasilitas pengurangan penghasilan bruto atas kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran dalam rangka pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi tertentu dilanjutkan ke Lampiran 13B Bagian A dan Bagian B (lihat PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN 13B).

Jumlah fasilitas pengurangan penghasilan bruto atas kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran dalam rangka pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi tertentu pada bagian ini diisi dari Bagian B Jumlah Biaya terkait Kegiatan Praktik Kerja, Pemagangan, dan/atau Pembelajaran dalam rangka Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi Tertentu pada Lampiran 13B tersebut.

(d) Bagian D Angka 7 - PENGHASILAN NETO FISKAL SETELAH FASILITAS PAJAK

Bagian ini diisi dengan penghasilan neto fiskal setelah fasilitas pajak yang merupakan hasil penghitungan:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Penghasilan Neto Fiskal Sebelum Fasilitas Pajak (Bagian D angka 4) | - | jumlah Fasilitas Perpajakan Dalam Rangka Penanaman Modal Berupa Pengurangan Penghasilan Neto (Bagian D angka 5) | - | jumlah Fasilitas Pengurangan Penghasilan Bruto atas Kegiatan Praktik Kerja, Pemagangan, dan/atau Pembelajaran dalam Rangka Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi Tertentu (Bagian D angka 6) |

(e) Bagian D Angka 8 - KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL
Pertanyaan “Apakah terdapat kerugian fiskal yang dapat dikompensasikan?” diisi dengan:
i. TIDAK, apabila Wajib Pajak tidak memiliki kompensasi kerugian fiskal; atau
ii. YA, apabila Wajib Pajak memiliki kompensasi kerugian fiskal dari Tahun Pajak-Tahun Pajak yang lalu berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang PPh atau karena memperoleh fasilitas perpajakan dalam rangka penanaman modal berupa kompensasi kerugian fiskal yang lebih lama.
Pengisian rincian kompensasi kerugian fiskal dilanjutkan ke Lampiran 7 (lihat PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN 7).
Jumlah kompensasi kerugian fiskal pada Tahun Pajak/Bagian Tahun Pajak SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan yang dilaporkan pada bagian ini diisi dari Jumlah Kompensasi Kerugian Fiskal Tahun Pajak ini pada Lampiran 7 tersebut.

(f) Bagian D Angka 9 - PENGHASILAN KENA PAJAK
Bagian ini diisi dengan penghasilan kena pajak yang merupakan hasil penghitungan:

| | | |
|---|---|---|
| Penghasilan neto fiskal setelah fasilitas pajak (Bagian D angka 7) | - | kompensasi kerugian fiskal (Bagian D angka 8) |

Untuk keperluan penerapan tarif pajak, jumlah penghasilan kena pajak dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh.

(g) Bagian D Angka 10 - FASILITAS PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO ATAS KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TERTENTU
Pertanyaan “Apakah Wajib Pajak memperoleh Fasilitas Pengurangan Penghasilan Bruto atas Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Tertentu?” diisi dengan:
i. TIDAK, apabila Wajib Pajak tidak memperoleh fasilitas pengurangan penghasilan bruto atas kegiatan penelitian dan pengembangan tertentu; atau
ii. YA, apabila Wajib Pajak memperoleh fasilitas pengurangan penghasilan bruto atas kegiatan penelitian dan pengembangan tertentu.
Pengisian rincian fasilitas pengurangan penghasilan bruto kegiatan penelitian dan pengembangan dilanjutkan ke Lampiran 13B Bagian C dan Bagian D (lihat PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN 13B).
Jumlah fasilitas pengurangan penghasilan bruto atas kegiatan penelitian dan pengembangan tertentu pada bagian ini diisi dari Bagian D angka 5 Tambahan Pengurang Penghasilan Bruto Penelitian dan Pengembangan yang Dapat Dibebankan pada Tahun Ini pada Lampiran 13B tersebut.

(h) Bagian D Angka 11 - TARIF PAJAK
Bagian ini diisi dengan pilihan tarif pajak yang merupakan tarif penghitungan PPh terutang sesuai dengan kondisi Wajib Pajak sebagai berikut.
i. Tarif ketentuan umum sebagaimana Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang PPh merupakan tarif yang diterapkan bagi Wajib Pajak Badan dalam negeri dan

bentuk usaha tetap, yaitu sebesar 22% (dua puluh dua persen).

ii. Tarif fasilitas sebagaimana Pasal 17 ayat (2b) Undang-Undang PPh merupakan tarif yang diterapkan bagi Wajib Pajak Badan dalam negeri yang:
   i) berbentuk perseroan terbuka;
   ii) dengan jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan pada bursa efek di Indonesia paling sedikit 40% (empat puluh persen); dan
   iii) memenuhi persyaratan tertentu lainnya.

   Wajib Pajak tersebut dapat memperoleh tarif sebesar 3% (tiga persen) lebih rendah daripada tarif sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang PPh.

iii. Tarif fasilitas sebagaimana Pasal 31E ayat (1) Undang-Undang PPh merupakan tarif yang diterapkan bagi Wajib Pajak Badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah). Wajib Pajak tersebut mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang PPh yang dikenakan atas penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

   Dalam hal Wajib Pajak memilih tarif fasilitas sebagaimana Pasal 31E ayat (1) Undang-Undang PPh, pengisian dilanjutkan ke Lampiran 8 (lihat PETUNJUK LAMPIRAN 8).

iv. Tarif pajak lainnya merupakan tarif PPh yang digunakan sesuai ketentuan dalam kontrak/perjanjian atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Wajib Pajak yang dapat memilih tarif pajak lainnya antara lain Wajib Pajak yang melakukan kegiatan usaha di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

   Dalam hal Wajib Pajak memilih tarif pajak lainnya, Wajib Pajak mengisi persentase tarif PPh yang digunakan sesuai ketentuan dalam kontrak/perjanjian atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(i) Bagian D Angka 12 - PPh TERUTANG

Bagian ini diisi dengan PPh Terutang yang merupakan hasil penghitungan:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Tarif pajak (Bagian D angka 11) | x | ( Penghasilan Kena Pajak (Bagian D angka 9) | - | Fasilitas Pengurangan Penghasilan Bruto untuk Kegiatan Penelitian dan Pengembangan (Bagian D angka 10) ) |

Dalam hal Wajib Pajak memilih tarif fasilitas sebagaimana Pasal 31E ayat (1) Undang-Undang PPh pada Bagian D angka 11, maka bagian ini diisi dengan angka yang dipindahkan dari Jumlah PPh Terutang pada Lampiran 8.

(6) BAGIAN E. PENGURANG PPh TERUTANG

(a) Bagian E Angka 13 - KREDIT PAJAK

Pertanyaan “Apakah terdapat kredit pajak yang dibayarkan di luar negeri dan/atau dipotong/dipungut oleh pihak lain?” diisi dengan:

i. TIDAK, apabila Wajib Pajak tidak memiliki kredit pajak yang dibayarkan di luar negeri dan/atau dipotong/dipungut oleh pihak lain; atau

ii. YA, apabila Wajib Pajak memiliki kredit pajak yang dibayarkan di luar negeri dan/atau dipotong/dipungut oleh pihak lain.

Pengisian rincian kredit pajak yang dibayarkan di luar negeri dan/atau dipotong/dipungut oleh pihak lain dilanjutkan ke Lampiran 3 (lihat PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN 3).

Jumlah kredit pajak yang dibayarkan di luar negeri dan/atau dipotong/dipungut oleh pihak lain pada bagian ini diisi dari Jumlah Kredit Pajak pada Lampiran 3 tersebut.

(b) Bagian E Angka 14 - ANGSURAN PPh PASAL 25

Bagian ini diisi dengan jumlah pembayaran Angsuran PPh Pasal 25 untuk Tahun Pajak/Bagian Tahun Pajak yang dilaporkan.

(c) Bagian E Angka 15 - SURAT TAGIHAN PAJAK PPh PASAL 25

Bagian ini diisi dengan pokok pajak atas Surat Tagihan Pajak PPh Pasal 25 untuk Tahun Pajak/Bagian Tahun Pajak yang dilaporkan.

(d) Bagian E Angka 16 - FASILITAS PENGURANGAN PPh BADAN

Pertanyaan “Apakah Wajib Pajak memperoleh Fasilitas Pengurangan PPh Badan?” diisi dengan:

i. TIDAK, apabila Wajib Pajak tidak memperoleh fasilitas pengurangan PPh Badan; atau

ii. YA, apabila Wajib Pajak memperoleh fasilitas pengurangan PPh Badan.

Pengisian rincian fasilitas pengurangan PPh Badan dilanjutkan ke Lampiran 13C (lihat PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN 13C).

Jumlah fasilitas pengurangan PPh Badan pada bagian ini diisi dari Jumlah Fasilitas Pengurangan PPh Badan pada Lampiran 13C tersebut.

(7) BAGIAN F. PPh KURANG/LEBIH BAYAR

(a) Bagian F Angka 17 Huruf a - PPh YANG KURANG/LEBIH BAYAR

Bagian ini diisi dengan PPh yang kurang/lebih bayar yang merupakan hasil penghitungan:

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PPh Terutang (Bagian D angka 12) | - | Kredit Pajak yang Dibayarkan di Luar Negeri dan/atau Dipotong/ Dipungut oleh Pihak Lain (Bagian E angka 13) | - | Angsuran PPh Pasal 25 (Bagian E angka 14) | - | pokok pajak atas STP PPh Pasal 25 (Bagian E angka 15) | - | Fasilitas Pengurangan PPh Badan (Bagian E angka 16). |

(b) Bagian F Angka 17 Huruf b - SURAT KEPUTUSAN PERSETUJUAN PENGANGSURAN ATAU PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK

Pertanyaan “Apakah terdapat Surat Keputusan Persetujuan Pengangsuran atau Penundaan Pembayaran Pajak?” diisi dengan:

i. TIDAK, apabila Wajib Pajak tidak memperoleh surat keputusan persetujuan pengangsuran atau penundaan pembayaran pajak; atau
ii. YA, apabila Wajib Pajak memperoleh surat keputusan persetujuan pengangsuran atau penundaan pembayaran pajak.

Bagian ini diisi dengan jumlah pajak yang dapat diangsur atau ditunda pembayarannya sesuai dengan Surat Keputusan Persetujuan Pengangsuran atau Penundaan Pembayaran Pajak.

(c) Bagian F Angka 17 Huruf c - PPh YANG MASIH HARUS DIBAYAR ATAU LEBIH DIBAYAR

Bagian ini diisi dengan PPh yang masih harus dibayar atau lebih dibayar yang merupakan hasil penghitungan:

| PPh yang Kurang/Lebih Bayar (Bagian F Angka 17 huruf a) | _ | Jumlah Pajak yang Dapat Diangsur/Ditunda Pembayarannya (Bagian F Angka 17 huruf b) |
|---|---|---|

(d) Bagian F Angka 18 Huruf a - PPh YANG KURANG ATAU LEBIH BAYAR PADA SPT YANG DIBETULKAN

Bagian ini diisi dalam hal Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan pembetulan, baik pembetulan pertama, kedua, dan seterusnya. Dalam hal SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan yang disampaikan berstatus normal, bagian ini tidak perlu diisi.

i. Dalam hal Wajib Pajak melakukan pembetulan atas SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan lebih bayar dengan kondisi:
   i) SPT Tahunan normal berstatus lebih bayar;
   ii) nilai pada Bagian F Angka 17 huruf a SPT Tahunan pembetulan menjadi:
      (i) nilai lebih bayar yang lebih kecil dari nilai lebih bayar pada SPT Tahunan yang dibetulkan;
      (ii) nihil; atau
      (iii) kurang bayar, dan
   iii) nilai lebih bayar pada SPT Tahunan yang dibetulkan tidak pernah diajukan permohonan pengembalian pendahuluan,

   Wajib Pajak dapat memberikan tanda centang (✓) pada kotak “☐ Ganti SPT Sebelumnya” pada SPT Tahunan Pembetulan dan bagian ini diisi dengan angka 0 (nol).

   Dalam hal Wajib Pajak tidak memberikan tanda centang (✓) pada kotak “☐ Ganti SPT Sebelumnya”, maka bagian ini diisi dengan jumlah PPh lebih bayar dari Bagian F angka 17 huruf a pada SPT Tahunan yang dibetulkan.
ii. Selain kondisi di atas, bagian ini diisi dengan jumlah PPh kurang bayar/lebih bayar/nihil (Bagian F Angka 17 huruf a) pada SPT Tahunan yang dibetulkan.

(e) Bagian F Angka 18 Huruf b - PPh YANG KURANG ATAU LEBIH BAYAR KARENA PEMBETULAN

Bagian ini diisi dalam hal Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan pembetulan, baik pembetulan pertama, kedua, dan seterusnya. Dalam hal SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan yang disampaikan berstatus normal, bagian ini tidak perlu diisi.

Bagian ini diisi dengan nilai PPh yang kurang atau lebih bayar karena pembetulan yang merupakan hasil penghitungan:

| Jumlah PPh yang kurang/lebih bayar (Bagian F angka 17 huruf a) | _ | Jumlah PPh kurang/lebih bayar pada SPT Tahunan yang dibetulkan (Bagian F Angka 18 huruf a) |
|---|---|---|

(f) Bagian F Angka 19 Huruf a - PENGEMBALIAN KELEBIHAN BAYAR

Bagian ini hanya diisi apabila terdapat jumlah PPh yang lebih bayar di Bagian F angka 17 huruf a dalam hal status SPT normal atau Bagian F angka 18 huruf b dalam hal status SPT Pembetulan.

Bagian ini diisi dengan memberikan tanda centang (✓) pada kotak:

"☐ dikembalikan melalui pemeriksaan"; atau

"☐ dikembalikan melalui pengembalian pendahuluan".

Pengembalian kelebihan pembayaran pajak melalui pemeriksaan diberikan kepada Wajib Pajak setelah Direktur Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dan menerbitkan surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B Undang-Undang KUP.

Pengembalian kelebihan pembayaran pajak melalui permohonan pengembalian pendahuluan diberikan kepada Wajib Pajak dengan kriteria tertentu (Wajib Pajak patuh) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17C Undang-Undang KUP.

Selain Wajib Pajak dengan kriteria tertentu (Wajib Pajak patuh), pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak dapat diberikan kepada Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17D Undang-Undang KUP.

(g) Bagian F Angka 19 Huruf b - INFORMASI REKENING

Informasi rekening Wajib Pajak disampaikan untuk keperluan pengembalian kelebihan bayar (Bagian F angka 19 huruf a), terdiri dari:

i. NOMOR REKENING
   Bagian ini diisi dengan nomor rekening Wajib Pajak.
ii. NAMA BANK
   Bagian ini diisi dengan nama bank Wajib Pajak.
iii. NAMA PEMILIK REKENING
   Bagian ini diiisi dengan nama pemilik rekening Wajib Pajak.

Bagian ini diisi sesuai data yang terdaftar dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak. Jika informasi tersebut belum

tersedia, maka Wajib Pajak perlu melakukan pemutakhiran data.

Contoh penghitungan PPh kurang/lebih bayar pada pembetulan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan:
Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2025 tepat waktu dan tidak ada surat keputusan pengangsuran atau penundaan pembayaran PPh. Kemudian, Wajib Pajak melakukan pembetulan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan tersebut karena terdapat beberapa penghasilan atau beban yang belum dilaporkan (termasuk adanya kredit pajak yang telah dipotong oleh pihak lain).

a. Contoh pengisian pembetulan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan yang semula atau sebelumnya dilaporkan kurang bayar:
   i) SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dibetulkan menjadi kurang bayar yang lebih kecil
   Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2025 dengan nilai kurang bayar sebesar Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah).
   Pada bulan Mei 2026, Wajib Pajak melakukan pembetulan pertama atas SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2025 dimaksud sehingga nilainya menjadi kurang bayar yang lebih kecil yaitu sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
   Pengisian formulir SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2025 pembetulan pertama adalah sebagai berikut.

| Bagian F.<br>PPh KURANG/LEBIH BAYAR | | Jumlah (Rp) | |
|---|---|---|---|
| 17.a | PPh yang Kurang/Lebih Bayar | 100.000.000,00 | |
| 18.a | PPh Kurang/Lebih Bayar pada SPT yang Dibetulkan | 115.000.000,00 | (-) |
| 18.b | PPh Kurang/Lebih Bayar karena Pembetulan | (15.000.000,00) | |

   Atas PPh lebih bayar pada Bagian F angka 18 huruf b sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), Wajib Pajak kemudian mengisi Bagian F angka 19 huruf a PENGEMBALIAN KELEBIHAN BAYAR.

   ii) SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dibetulkan menjadi kurang bayar yang lebih besar
   Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2025 dengan nilai kurang bayar sebesar Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah).
   Pada bulan Mei 2026, Wajib Pajak melakukan pembetulan pertama atas SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2025 dimaksud sehingga nilainya menjadi kurang bayar yang lebih besar yaitu Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah).

Pengisian pada formulir SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2025 pembetulan pertama adalah sebagai berikut.

| Bagian F. PPh KURANG/LEBIH BAYAR | | Jumlah (Rp) | |
|---|---|---|---|
| 17.a | PPh yang Kurang/Lebih Bayar | 140.000.000,00 | |
| 18.a | PPh Kurang/Lebih Bayar pada SPT yang Dibetulkan | 135.000.000,00 | (-) |
| 18.b | PPh Kurang/Lebih Bayar karena Pembetulan | 5.000.000,00 | |

Wajib Pajak wajib membayar PPh kurang bayar pada Bagian F angka 18 huruf b sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebelum SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan pembetulan disampaikan.

iii) SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dibetulkan menjadi nihil

Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2025 dengan nilai kurang bayar sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
Pada bulan Mei 2026, Wajib Pajak melakukan pembetulan pertama atas SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2025 dimaksud sehingga nilainya menjadi nihil.
Pengisian pada formulir SPT Tahunan Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2025 pembetulan pertama adalah sebagai berikut.

| Bagian F. PPh KURANG/LEBIH BAYAR | | Jumlah (Rp) | |
|---|---|---|---|
| 17.a | PPh yang Kurang/Lebih Bayar | 0,00 | |
| 18.a | PPh Kurang/Lebih Bayar pada SPT yang Dibetulkan | 100.000.000,00 | (-) |
| 18.b | PPh Kurang/Lebih Bayar karena Pembetulan | (100.000.000,00) | |

Atas PPh lebih bayar pada Bagian F angka 18 huruf b sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Wajib Pajak kemudian mengisi Bagian F angka 19 huruf a PENGEMBALIAN KELEBIHAN BAYAR.

iv) SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dibetulkan menjadi lebih bayar

Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2025 dengan nilai kurang bayar sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
Pada bulan Mei 2026, Wajib Pajak melakukan pembetulan pertama atas SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2025 dimaksud sehingga nilainya menjadi lebih bayar sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
Pengisian formulir SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2025 pembetulan pertama adalah sebagai berikut.

| Bagian F.<br>PPh KURANG/LEBIH BAYAR | | Jumlah (Rp) | |
|---|---|---|---|
| 17.a | PPh yang Kurang/Lebih Bayar | (40.000.000,00) | |
| 18.a | PPh Kurang/Lebih Bayar pada SPT yang Dibetulkan | 100.000.000,00 | (-) |
| 18.b | PPh Kurang/Lebih Bayar karena Pembetulan | (140.000.000,00) | |

Atas PPh lebih bayar pada angka 18 huruf b sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah), Wajib Pajak kemudian mengisi Bagian F angka 19 huruf a PENGEMBALIAN KELEBIHAN BAYAR.

b. Contoh pengisian pembetulan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan yang semula atau sebelumnya dilaporkan lebih bayar

i) SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan lebih bayar dibetulkan menjadi lebih bayar yang lebih besar

Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2025 dengan nilai lebih bayar sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah).

Pada bulan Mei 2026, Wajib Pajak melakukan pembetulan pertama atas SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2025 dimaksud sehingga nilainya menjadi lebih bayar yang lebih besar yaitu Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Pengisian formulir SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2025 adalah sebagai berikut.

| Bagian F.<br>PPh KURANG/LEBIH BAYAR | | Jumlah (Rp) | |
|---|---|---|---|
| 17.a | PPh yang Kurang/Lebih Bayar | (20.000.000,00) | |
| 18.a | PPh Kurang/Lebih Bayar pada SPT yang Dibetulkan | (17.000.000,00) | (-) |
| 18.b | PPh Kurang/Lebih Bayar karena Pembetulan | (3.000.000,00) | |

Atas PPh lebih bayar pada Bagian F angka 18 huruf b sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) Wajib Pajak kemudian mengisi Bagian F angka 19 huruf a PENGEMBALIAN KELEBIHAN BAYAR.

ii) SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan lebih bayar dibetulkan menjadi lebih bayar yang lebih kecil

Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2025 dengan nilai lebih bayar sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Atas PPh lebih bayar tersebut, Wajib Pajak memilih pengembalian melalui pemeriksaan.

Pada bulan Mei 2026, Wajib Pajak melakukan pembetulan pertama atas SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2025 dimaksud sehingga nilainya menjadi lebih bayar yang lebih kecil yaitu Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Sesuai dengan kondisi sebagaimana dimaksud pada Bagian F angka 18 huruf a PPh YANG KURANG ATAU

LEBIH BAYAR PADA SPT YANG DIBETULKAN, Wajib Pajak memberikan tanda centang (✓) pada kotak "☐ Ganti SPT sebelumnya".
Pengisian formulir SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2025 pembetulan pertama adalah sebagai berikut.

| Bagian F. PPh KURANG/LEBIH BAYAR | | Jumlah (Rp) | |
|---|---|---|---|
| 17.a | PPh yang Kurang/Lebih Bayar | (150.000.000,00) | |
| 18.a | PPh Kurang/Lebih Bayar pada SPT yang Dibetulkan | 0,00 | (-) |
| 18.b | PPh Kurang/Lebih Bayar karena Pembetulan | (150.000.000,00) | |

Atas PPh lebih bayar pada Bagian F angka 18 huruf b sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) Wajib Pajak kemudian mengisi Bagian F angka 19 huruf a PENGEMBALIAN KELEBIHAN BAYAR.

iii) SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan lebih bayar dibetulkan menjadi lebih bayar yang lebih kecil

Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2025 dengan nilai lebih bayar sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Atas PPh lebih bayar tersebut, telah dimintakan permohonan pengembalian pendahuluan.
Pada bulan Mei 2026, Wajib Pajak melakukan pembetulan pertama atas SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2025 dimaksud sehingga nilainya menjadi lebih bayar yang lebih kecil yaitu Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
Wajib Pajak telah mengajukan permohonan pengembalian pendahuluan pada SPT sebelumnya sehingga tidak memenuhi kondisi untuk dapat memberikan tanda centang (✓) pada kotak "☐ Ganti SPT sebelumnya" sebagaimana dimaksud pada Bagian F angka 18 huruf a PPh YANG KURANG ATAU LEBIH BAYAR PADA SPT YANG DIBETULKAN.
Pengisian formulir SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2025 pembetulan pertama adalah sebagai berikut.

| Bagian F. PPh KURANG/LEBIH BAYAR | | Jumlah (Rp) | |
|---|---|---|---|
| 17.a | PPh yang Kurang/Lebih Bayar | (150.000.000,00) | |
| 18.a | PPh Kurang/Lebih Bayar pada SPT yang Dibetulkan | (200.000.000,00) | (-) |
| 18.b | PPh Kurang/Lebih Bayar karena Pembetulan | 50.000.000,00 | |

Wajib Pajak wajib membayar PPh kurang bayar pada Bagian F angka 18 huruf b sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebelum SPT Pembetulan disampaikan.

iv) SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan lebih bayar dibetulkan menjadi nihil

Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2025 dengan nilai lebih bayar sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). Atas PPh lebih bayar tersebut, Wajib Pajak memilih pengembalian melalui pemeriksaan.
Pada bulan Mei 2026, Wajib Pajak melakukan pembetulan pertama atas SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2025 menjadi nihil.
Sesuai dengan kondisi sebagaimana dimaksud pada Bagian F angka 18 huruf a PPh YANG KURANG ATAU LEBIH BAYAR PADA SPT YANG DIBETULKAN, Wajib Pajak memberikan tanda centang (✓) pada kotak "☐ Ganti SPT sebelumnya".
Pengisian formulir SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2025 pembetulan pertama adalah sebagai berikut.

| Bagian F.<br>PPh KURANG/LEBIH BAYAR | | Jumlah (Rp) | |
|---|---|---|---|
| 17.a | PPh yang Kurang/Lebih Bayar | 0,00 | |
| 18.a | PPh Kurang/Lebih Bayar pada SPT yang Dibetulkan | 0,00 | (-) |
| 18.b | PPh Kurang/Lebih Bayar karena Pembetulan | 0,00 | |

v) SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan lebih bayar dibetulkan menjadi nihil

Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2025 dengan nilai lebih bayar sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). Atas PPh lebih bayar tersebut telah dimintakan permohonan pengembalian pendahuluan.
Pada bulan Mei 2026, Wajib Pajak melakukan pembetulan pertama atas SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2025 dimaksud sehingga nilainya menjadi nihil.
Wajib Pajak telah mengajukan permohonan pengembalian pendahuluan pada SPT sebelumnya sehingga tidak memenuhi kondisi untuk dapat memberikan tanda centang (✓) pada kotak "☐ Ganti SPT sebelumnya" sebagaimana dimaksud pada Bagian F angka 18 huruf a PPh YANG KURANG ATAU LEBIH BAYAR PADA SPT YANG DIBETULKAN.
Pengisian formulir SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2025 pembetulan pertama adalah sebagai berikut.

| Bagian F.<br>PPh KURANG/LEBIH BAYAR | | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|
| 17.a | PPh yang Kurang/Lebih Bayar | 0,00 |
| 18.a | PPh Kurang/Lebih Bayar pada SPT yang Dibetulkan | (150.000.000,00) (-) |
| 18.b | PPh Kurang/Lebih Bayar karena Pembetulan | 150.000.000,00 |

Wajib Pajak wajib membayar PPh kurang bayar pada Bagian F angka 18 huruf b sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebelum SPT Pembetulan disampaikan.

vi) SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan lebih bayar dibetulkan menjadi kurang bayar

Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2025 dengan nilai lebih bayar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). Atas PPh lebih bayar tersebut, Wajib Pajak memilih pengembalian melalui pemeriksaan.
Pada bulan Mei 2026, Wajib Pajak melakukan pembetulan pertama atas SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2025 dimaksud sehingga nilainya menjadi kurang bayar sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
Sesuai dengan kondisi sebagaimana dimaksud pada Bagian F angka 18 huruf a PPh YANG KURANG ATAU LEBIH BAYAR PADA SPT YANG DIBETULKAN, Wajib Pajak memberikan tanda centang (✓) pada kotak "☐ Ganti SPT sebelumnya".
Pengisian formulir SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2025 pembetulan pertama adalah sebagai berikut.

| Bagian F.<br>PPh KURANG/LEBIH BAYAR | | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|
| 17.a | PPh yang Kurang/Lebih Bayar | 250.000.000,00 |
| 18.a | PPh Kurang/Lebih Bayar pada SPT yang Dibetulkan | 0,00 (-) |
| 18.b | PPh Kurang/Lebih Bayar karena Pembetulan | 250.000.000,00 |

Wajib Pajak wajib membayar PPh kurang bayar pada Bagian F angka 18 huruf b sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sebelum SPT Pembetulan disampaikan.

vii) SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan lebih bayar dibetulkan menjadi kurang bayar

Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2025 dengan nilai lebih bayar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Atas PPh lebih bayar tersebut, telah dimintakan permohonan pengembalian pendahuluan.

Pada bulan Mei 2026, Wajib Pajak melakukan pembetulan pertama atas SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2025 dimaksud sehingga nilainya menjadi kurang bayar sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
Wajib Pajak telah mengajukan permohonan pengembalian pendahuluan pada SPT sebelumnya sehingga tidak memenuhi kondisi untuk dapat memberikan tanda centang (✓) pada kotak "☐ Ganti SPT sebelumnya" sebagaimana dimaksud pada Bagian F angka 18 huruf a PPh YANG KURANG ATAU LEBIH BAYAR PADA SPT YANG DIBETULKAN.
Pengisian formulir SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2025 pembetulan pertama adalah sebagai berikut.

| Bagian F. PPh KURANG/LEBIH BAYAR | | Jumlah (Rp) | |
|---|---|---|---|
| 17.a | PPh yang Kurang/Lebih Bayar | 250.000.000,00 | |
| 18.a | PPh Kurang/Lebih Bayar pada SPT yang Dibetulkan | (100.000.000,00) | (-) |
| 18.b | PPh Kurang/Lebih Bayar karena Pembetulan | 350.000.000,00 | |

Wajib Pajak wajib membayar PPh kurang bayar pada Bagian F angka 18 huruf b sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sebelum SPT Pembetulan disampaikan.

c. Contoh pengisian pembetulan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan yang semula atau sebelumnya dilaporkan nihil
   i) SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan nihil dibetulkan menjadi lebih bayar
   Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2025 dengan nilai nihil.
   Pada bulan Mei 2026, Wajib Pajak melakukan pembetulan pertama atas SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2025 dimaksud sehingga nilainya menjadi lebih bayar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
   Pengisian formulir SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2025 pembetulan pertama adalah sebagai berikut.

| Bagian F. PPh KURANG/LEBIH BAYAR | | Jumlah (Rp) | |
|---|---|---|---|
| 17.a | PPh yang Kurang/Lebih Bayar | (100.000.000,00) | |
| 18.a | PPh Kurang/Lebih Bayar pada SPT yang Dibetulkan | 0,00 | (-) |
| 18.b | PPh Kurang/Lebih Bayar karena Pembetulan | (100.000.000,00) | |

Atas PPh lebih bayar pada Bagian F angka 18 huruf b sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Wajib Pajak kemudian mengisi Bagian F angka 19 huruf a PENGEMBALIAN KELEBIHAN BAYAR.

ii) SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan nihil dibetulkan menjadi kurang bayar

Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2025 dengan nilai nihil.
Pada bulan Mei 2026, Wajib Pajak melakukan pembetulan pertama atas SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2025 dimaksud sehingga nilainya menjadi kurang bayar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
Pengisian formulir SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2025 pembetulan pertama adalah sebagai berikut.

| Bagian F.<br>PPh KURANG/LEBIH BAYAR | | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|
| 17.a | PPh yang Kurang/Lebih Bayar | 150.000.000,00 |
| 18.a | PPh Kurang/Lebih Bayar pada SPT yang Dibetulkan | 0,00 (-) |
| 18.b | PPh Kurang/Lebih Bayar karena Pembetulan | 150.000.000,00 |

Wajib Pajak wajib membayar PPh kurang bayar pada Bagian F angka 18 huruf b sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebelum SPT Pembetulan disampaikan.

(8) BAGIAN G. PENGHITUNGAN ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN BERJALAN

Pertanyaan “Apakah Wajib Pajak merupakan Wajib Pajak tertentu yang harus menyampaikan Laporan Penghitungan Angsuran PPh Pasal 25?” diisi dengan:

(a) TIDAK, apabila Wajib Pajak bukan merupakan Wajib Pajak tertentu yang harus menyampaikan laporan penghitungan Angsuran PPh Pasal 25.
Wajib Pajak harus mengisi Lampiran 6 terlebih dahulu (lihat PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN 6).
Jumlah angsuran Tahun Pajak berjalan pada bagian ini dipindahkan dari Angsuran PPh Pasal 25 pada angka 7 Lampiran 6.

(b) YA, apabila Wajib Pajak merupakan Wajib Pajak tertentu yang harus menyampaikan laporan penghitungan Angsuran PPh Pasal 25.
Wajib Pajak tertentu yang harus menyampaikan laporan penghitungan Angsuran PPh Pasal 25 yaitu Wajib Pajak bank, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Wajib Pajak masuk bursa, dan Wajib Pajak Lainnya yang berdasarkan ketentuan diharuskan membuat laporan keuangan berkala.

Bagian ini diisi dengan angka 0 (nol) dalam hal Wajib Pajak memenuhi kriteria harus menyampaikan laporan penghitungan Angsuran PPh Pasal 25.

(9) BAGIAN H. PERNYATAAN TRANSAKSI

(a) Bagian H Angka 21 Huruf a TRANSAKSI YANG DIPENGARUHI HUBUNGAN ISTIMEWA

Pertanyaan “Apakah terdapat transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa atau transaksi dengan pihak yang merupakan penduduk *tax haven country*?” diisi dengan:

i. TIDAK, apabila Wajib Pajak tidak memiliki transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa atau transaksi dengan pihak yang merupakan penduduk *tax haven country*; atau
ii. YA, apabila Wajib Pajak memiliki transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa atau transaksi dengan pihak yang merupakan penduduk *tax haven country*.

Pengisian rincian atas transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa atau transaksi dengan pihak yang merupakan penduduk *tax haven country* dilanjutkan ke Lampiran 10A, Lampiran 10B, dan Lampiran 10C (lihat PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN 10A, LAMPIRAN 10B, dan LAMPIRAN 10C).

(b) Bagian H Angka 21 Huruf b KEWAJIBAN PENYAMPAIAN DOKUMEN PENENTUAN HARGA TRANSFER

Pertanyaan “Apakah Wajib Pajak berkewajiban menyampaikan Dokumen Penentuan Harga Transfer?” diisi dengan:

i. TIDAK, apabila Wajib Pajak tidak memenuhi kriteria wajib menyampaikan Dokumen Penentuan Harga Transfer; atau
ii. YA, apabila Wajib Pajak memenuhi kriteria wajib menyampaikan Dokumen Penentuan Harga Transfer.

Pengisian rincian atas Dokumen Penentuan Harga Transfer dilanjutkan ke Lampiran 10D (lihat PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN 10D).

(c) Bagian H Angka 21 Huruf c PENANAMAN MODAL PADA PERUSAHAAN AFILIASI

Pertanyaan “Apakah terdapat penanaman modal pada perusahaan afiliasi?” diisi dengan:

i. TIDAK, apabila Wajib Pajak tidak mempunyai penanaman modal pada perusahaan afiliasi; atau
ii. YA, apabila Wajib Pajak mempunyai penanaman modal pada perusahaan afiliasi.

Pengisian rincian atas penanaman modal pada perusahaan afiliasi dilanjutkan ke Lampiran 2 Bagian B (lihat PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN 2).

(d) Bagian H Angka 21 Huruf d UTANG DARI PEMILIK MODAL ATAU PERUSAHAAN AFILIASI DAN/ATAU PIUTANG KE PEMILIK MODAL ATAU PERUSAHAAN AFILIASI

Pertanyaan “Apakah Wajib Pajak memiliki utang dari pemilik modal atau perusahaan afiliasi dan/atau piutang ke pemilik modal atau perusahaan afiliasi?” diisi dengan:

i. TIDAK, apabila Wajib Pajak tidak mempunyai utang dari pemilik modal atau perusahaan afiliasi, dan/atau piutang ke pemilik modal atau perusahaan afiliasi; atau
ii. YA, apabila Wajib Pajak mempunyai utang dari pemilik modal atau perusahaan afiliasi, dan/atau piutang ke pemilik modal atau perusahaan afiliasi.

Pengisian rincian utang dari pemilik modal atau perusahaan afiliasi, dan/atau piutang ke pemilik modal atau perusahaan afiliasi dilanjutkan ke Lampiran 2 Bagian B (lihat PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN 2).

(e) Bagian H Angka 21 Huruf e - PEMBEBANAN BIAYA PENYUSUTAN DAN/ATAU AMORTISASI FISKAL

Pertanyaan “Apakah Wajib Pajak membebankan biaya penyusutan dan/atau amortisasi fiskal?” diisi dengan:

i. TIDAK, apabila Wajib Pajak tidak membebankan biaya penyusutan dan/atau amortisasi fiskal; atau
ii. YA, apabila Wajib Pajak membebankan biaya penyusutan dan/atau amortisasi fiskal.

Pengisian rincian biaya penyusutan dan/atau amortisasi fiskal tersebut dilanjutkan ke Lampiran 9 (lihat PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN 9).

(f) Bagian H Angka 21 Huruf f - PEMBEBANAN BIAYA PROMOSI DAN PENJUALAN, PENGGANTIAN ATAU IMBALAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN, BIAYA *ENTERTAINMENT*, DAN/ATAU PIUTANG YANG NYATA-NYATA TIDAK DAPAT DITAGIH

Pertanyaan “Apakah Wajib Pajak membebankan biaya promosi dan penjualan, penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan, biaya *entertainment*, dan/atau piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih?” diisi dengan:

i. TIDAK, apabila Wajib Pajak tidak membebankan biaya promosi dan penjualan, penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan, biaya *entertainment*, dan/atau piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih; atau
ii. YA, apabila Wajib Pajak membebankan biaya promosi dan penjualan, penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan, biaya *entertainment*, dan/atau piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih.

Pengisian rincian atas biaya promosi dan penjualan, penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan, biaya *entertainment*, dan/atau piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dilanjutkan ke Lampiran 11A (lihat PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN 11A).

(g) Bagian H Angka 21 Huruf g - FASILITAS PERPAJAKAN DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL DI BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU DAERAH-DAERAH TERTENTU SELAIN PENGURANGAN PENGHASILAN NETO

Pertanyaan “Apakah Wajib Pajak memperoleh fasilitas perpajakan dalam rangka penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau daerah-daerah tertentu selain pengurangan penghasilan neto?” diisi dengan:

i. TIDAK, apabila Wajib Pajak tidak memperoleh fasilitas perpajakan dalam rangka penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau daerah-daerah tertentu selain pengurangan penghasilan neto; atau
ii. YA, apabila Wajib Pajak memperoleh fasilitas perpajakan dalam rangka penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau daerah-daerah tertentu selain pengurangan penghasilan neto.

Pengisian rincian atas fasilitas perpajakan dalam rangka penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau daerah-daerah tertentu selain pengurangan penghasilan neto

dilanjutkan ke Lampiran 13A (lihat PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN 13A).

(h) Bagian H Angka 21 Huruf h - SISA LEBIH YANG DIGUNAKAN UNTUK PEMBANGUNAN DAN PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA

Pertanyaan "Apakah Wajib Pajak memiliki sisa lebih yang digunakan untuk pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana?" diisi dengan:

i. TIDAK, apabila Wajib Pajak tidak memiliki sisa lebih yang digunakan untuk pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana; atau
ii. YA, apabila Wajib Pajak memiliki sisa lebih yang digunakan untuk pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana. Pengisian rincian atas sisa lebih yang digunakan untuk pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana dilanjutkan ke Lampiran 14 (lihat PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN 14).

(i) Bagian H Angka 21 Huruf i - PENGHASILAN DIVIDEN DARI LUAR NEGERI

Pertanyaan "Apakah Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan dividen dari luar negeri dan melaporkannya sebagai penghasilan yang tidak termasuk objek pajak?" diisi dengan:

i. TIDAK, apabila Wajib Pajak tidak menerima atau memperoleh penghasilan dividen dari luar negeri dan melaporkannya sebagai penghasilan yang tidak termasuk objek pajak; atau
ii. YA, apabila Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan dividen dari luar negeri dan melaporkannya sebagai penghasilan yang tidak termasuk objek pajak.

Penyampaian laporan realisasi investasi bagi Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dividen dari luar negeri yang dilaporkan sebagai penghasilan yang tidak termasuk objek pajak dilakukan secara terpisah dari SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

(j) Bagian H Angka 21 Huruf j - KELEBIHAN PPh YANG BERSIFAT FINAL ATAS PENGHASILAN DARI USAHA YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU YANG DAPAT DIAJUKAN PENGEMBALIAN PAJAK

Bagian ini diisi dengan jumlah kelebihan PPh yang bersifat final atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang dapat diajukan pengembalian pajak.

Jumlah kelebihan tersebut diisi dari:

i. baris SELISIH pada Lampiran 5 Bagian B, apabila SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan yang disampaikan adalah SPT Tahunan PPh berstatus normal; atau
ii. baris SELISIH KARENA PEMBETULAN pada Lampiran 5 Bagian B, apabila SPT Tahunan PPh berstatus pembetulan.

(10) BAGIAN I. LAMPIRAN LAINNYA

(a) Huruf a - LAPORAN KEUANGAN

Laporan keuangan wajib dilampirkan oleh semua Wajib Pajak Badan sesuai metode pembukuan yang diselenggarakan (pembukuan stelsel akrual atau pembukuan stelsel kas). Dalam hal laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik, laporan keuangan yang dilampirkan adalah laporan keuangan yang telah diaudit.

Wajib Pajak yang mempunyai anak perusahaan di Indonesia atau di luar negeri, dan/atau mempunyai cabang usaha di luar negeri baik melalui bentuk usaha tetap (BUT) maupun tidak melalui BUT, wajib melampirkan laporan keuangan konsolidasian dan laporan keuangan Wajib Pajak sebelum dikonsolidasi.

(b) Huruf b - OPINI AUDIT

Opini audit wajib dilampirkan bagi Wajib Pajak Badan yang menyatakan laporan keuangannya diaudit oleh akuntan publik.

(c) Huruf c - LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN UNTUK BENTUK USAHA TETAP

BUT wajib melampirkan laporan keuangan konsolidasian.

(d) Huruf d - SALINAN BUKTI PEMBAYARAN ATAU BUKTI PEMOTONGAN SEHUBUNGAN DENGAN KREDIT PAJAK LUAR NEGERI

Dalam hal Wajib Pajak dikenai PPh luar negeri atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari sumber penghasilan di luar negeri, PPh luar negeri tersebut dapat dikreditkan terhadap PPh yang terutang di Indonesia. Untuk dapat mengkreditkan PPh luar negeri tersebut, salinan bukti pembayaran atau bukti pemotongan sehubungan dengan kredit pajak luar negeri wajib dilampirkan oleh Wajib Pajak pada SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan.

(e) Huruf e - BUKTI JENIS PENANAMAN KEMBALI DAN REALISASI PENANAMAN KEMBALI UNTUK BENTUK USAHA TETAP

Bukti realisasi penanaman kembali wajib dilampirkan untuk pengecualian pengenaan pajak atas penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak dari BUT di Indonesia.

(f) Huruf f - SURAT PENGHITUNGAN PENGKREDITAN PAJAK YANG TELAH DIBAYAR ATAU DIPOTONG/DIPUNGUT ATAS DIVIDEN YANG DITERIMA DARI BADAN USAHA LUAR NEGERI (BULN) NONBURSA TERKENDALI LANGSUNG, termasuk:

i. laporan keuangan BULN nonbursa terkendali langsung;
ii. salinan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan BULN nonbursa terkendali langsung, dalam hal terdapat kewajiban untuk menyampaikan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan;
iii. penghitungan atau rincian laba setelah pajak dalam 5 (lima) tahun terakhir BULN nonbursa terkendali langsung; dan
iv. bukti pembayaran pajak penghasilan atau bukti pemotongan pajak penghasilan atas dividen yang diterima dari BULN nonbursa terkendali langsung.

(g) Huruf g - BUKTI PEMBAYARAN ZAKAT ATAU SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG SIFATNYA WAJIB
Dalam hal Wajib Pajak melakukan pengurangan zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib dari penghasilan bruto, bukti pembayaran zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib tersebut wajib dilampirkan pada SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan.

(h) Huruf h - LAPORAN WAJIB PAJAK DALAM RANGKA PEMENUHAN PERSYARATAN PENURUNAN TARIF PPh BAGI WAJIB PAJAK BADAN DALAM NEGERI YANG BERBENTUK PERSEROAN TERBUKA
Dalam hal Wajib Pajak memilih tarif fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2b) Undang-Undang PPh, laporan yang wajib dilampirkan meliputi:
i. laporan bulanan; dan
ii. laporan kepemilikan saham yang memiliki hubungan istimewa untuk pemegang saham utama dan pemegang saham pengendali.

(i) Huruf i - TANDA TERIMA ELEKTRONIK PENYAMPAIAN LAPORAN PER NEGARA (*COUNTRY-BY-COUNTRY REPORT*)

(j) Huruf j - DOKUMEN LAINNYA
Dalam hal terdapat dokumen lainnya yang dilampirkan tetapi belum termasuk dalam daftar lampiran di atas, dokumen tersebut dilampirkan pada bagian ini.
Dokumen lainnya merupakan bukti pendukung atau keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak.
Dokumen lainnya dapat berupa komponen laporan keuangan usaha berbasis syariah yang meliputi laporan sumber dan penggunaan zakat serta laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, yang wajib dilampirkan oleh Wajib Pajak yang usaha pokoknya berbasis syariah.

(11) BAGIAN J. PERNYATAAN

(a) PENANDA TANGAN
Bagian ini diisi dengan:
i. WAJIB PAJAK (WAKIL WAJIB PAJAK) apabila SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan ditandatangani oleh wakil Wajib Pajak; atau
ii. KUASA WAJIB PAJAK apabila SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan ditandatangani oleh Kuasa Wajib Pajak.

(b) NIK/NPWP
Bagian ini diisi dengan NIK/NPWP penanda tangan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan.

(c) NAMA LENGKAP
Bagian ini diisi dengan nama lengkap penanda tangan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan.

(d) JABATAN
Bagian ini diisi dengan jabatan penanda tangan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan.

(e) TANGGAL, BULAN, TAHUN
Bagian ini diisi dengan tanggal (DD), bulan (MM), dan tahun (YYYY) SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan ditandatangani.

(f) TANDA TANGAN
Bagian ini diisi dengan tanda tangan penanda tangan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan.

4) LAMPIRAN 1A - 1L REKONSILIASI LAPORAN KEUANGAN

a) Umum

Lampiran rekonsiliasi laporan keuangan berisi informasi atas rekonsiliasi laporan keuangan Wajib Pajak yang diperlukan untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak, yang terdiri dari:

(1) laporan laba rugi, termasuk:
   (a) penghasilan yang dikenakan PPh yang bersifat final;
   (b) penghasilan yang tidak termasuk objek pajak;
   (c) penyesuaian fiskal positif atas penghasilan dan biaya komersial;
   (d) penyesuaian fiskal negatif atas penghasilan dan biaya komersial;
   (e) penghasilan neto fiskal sebelum fasilitas pajak; dan

(2) laporan posisi keuangan (neraca).

Laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan (neraca) tersebut disajikan sebagaimana laporan keuangan Wajib Pajak yang diselenggarakan berdasarkan metode pembukuan dengan cara atau sistem yang lazim dipakai di Indonesia, misalnya standar akuntansi keuangan, secara konsisten berdasarkan prinsip taat asas.

Setiap Wajib Pajak Badan wajib mengisi salah satu formulir lampiran rekonsiliasi laporan keuangan sesuai dengan jenis sektor usaha masing-masing sebagai berikut.

(1) Lampiran 1A untuk Wajib Pajak dengan sektor usaha selain dari sektor usaha yang telah ditentukan untuk Lampiran 1B sampai dengan Lampiran 1L.
(2) Lampiran 1B untuk Wajib Pajak dengan sektor usaha manufaktur.
(3) Lampiran 1C untuk Wajib Pajak dengan sektor usaha dagang.
(4) Lampiran 1D untuk Wajib Pajak dengan sektor usaha jasa.
(5) Lampiran 1E untuk Wajib Pajak dengan sektor usaha bank konvensional.
(6) Lampiran 1F untuk Wajib Pajak dengan sektor usaha dana pensiun.
(7) Lampiran 1G untuk Wajib Pajak dengan sektor usaha asuransi.
(8) Lampiran 1H untuk Wajib Pajak dengan sektor usaha properti.
(9) Lampiran 1I untuk Wajib Pajak dengan sektor usaha bank syariah.
(10) Lampiran 1J untuk Wajib Pajak dengan sektor usaha infrastruktur.
(11) Lampiran 1K untuk Wajib Pajak dengan sektor usaha sekuritas.
(12) Lampiran 1L untuk Wajib Pajak dengan sektor usaha pembiayaan.

b) Petunjuk Pengisian

(1) BAGIAN A. LAPORAN LABA RUGI

Wajib Pajak memindahkan nilai akun laporan laba rugi dalam laporan keuangan ke akun laporan laba rugi dalam Lampiran ini pada setiap nama akun yang tersedia.

(a) NILAI (KOMERSIAL)

Kolom ini diisi dengan nilai akun laporan laba rugi berdasarkan laporan keuangan sebelum dilakukan penyesuaian fiskal berdasarkan Undang-Undang PPh dan peraturan pelaksanaannya.

Dalam hal terdapat akun laporan laba rugi dalam Lampiran ini yang tidak sesuai dengan akun laporan laba rugi dalam laporan keuangan, maka:

i. apabila akun laporan laba rugi dalam Lampiran ini tidak ada pada akun laporan laba rugi dalam laporan keuangan, kolom ini diisi dengan nilai 0 (nol); dan
ii. apabila akun laporan laba rugi dalam laporan keuangan tidak ada pada akun laporan laba rugi dalam Lampiran ini, nilai akun tersebut diisikan pada kolom ini atas akun sejenis atau akun lainnya yang ada pada akun laporan laba rugi dalam Lampiran ini.

(b) TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

Kolom ini diisi dengan nilai penghasilan yang tidak termasuk objek pajak.

Jika tidak ada penghasilan yang tidak termasuk objek Pajak, maka kolom ini diisi dengan angka 0 (nol).

Pengisian kolom ini:

i. hanya ditujukan untuk akun-akun penghasilan dalam laporan laba rugi dalam Lampiran ini; dan
ii. harus sesuai dengan Lampiran 4 Bagian B PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK.

(c) DIKENAKAN PPh BERSIFAT FINAL

Kolom ini diisi dengan nilai penghasilan yang dikenakan PPh yang bersifat final.

Jika tidak ada penghasilan yang dikenakan PPh yang bersifat final, maka kolom ini diisi dengan angka 0 (nol).

Pengisian kolom ini:

i. hanya ditujukan untuk akun-akun penghasilan dalam laporan laba rugi dalam Lampiran ini; dan
ii. harus sesuai dengan Lampiran 4 Bagian A PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh YANG BERSIFAT FINAL.

(d) OBJEK PAJAK TIDAK FINAL

Kolom ini diisi dengan hasil penghitungan:

| NILAI (KOMERSIAL) | - | TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK | - | DIKENAKAN PPh BERSIFAT FINAL |
|---|---|---|---|---|

(e) PENYESUAIAN FISKAL POSITIF

Kolom ini diisi dengan nilai penyesuaian fiskal positif. Penyesuaian fiskal positif merupakan penyesuaian terhadap penghasilan neto komersial (di luar unsur penghasilan yang dikenai PPh yang bersifat final dan yang tidak termasuk objek pajak) dalam rangka menghitung penghasilan kena pajak berdasarkan Undang-Undang PPh beserta peraturan pelaksanaannya, yang bersifat menambah penghasilan dan/atau mengurangi biaya komersial tersebut.

Dalam hal terdapat lebih dari satu penyesuaian fiskal positif dalam satu akun, kolom ini diisi sebesar jumlah penyesuaian-penyesuaian tersebut.

Misalnya, pada akun BEBAN USAHA LAINNYA terdapat penyesuaian fiskal positif berupa sanksi administrasi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan penyesuaian fiskal positif lainnya sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Atas kondisi tersebut, kolom penyesuaian fiskal positif atas akun BEBAN USAHA LAINNYA diisi dengan Rp3.000.000,00

(tiga juta rupiah), yaitu hasil penjumlahan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
Jika tidak terdapat penyesuaian fiskal positif, kolom ini diisi dengan angka 0 (nol).

(f) PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF
Kolom ini diisi dengan nilai penyesuaian fiskal negatif. Penyesuaian fiskal negatif merupakan penyesuaian terhadap penghasilan neto komersial (di luar unsur penghasilan yang dikenai PPh yang bersifat final dan yang tidak termasuk objek pajak) dalam rangka menghitung penghasilan kena pajak berdasarkan Undang-Undang PPh beserta peraturan pelaksanaannya, yang bersifat mengurangi penghasilan dan/atau menambah biaya-biaya komersial tersebut.
Dalam hal terdapat lebih dari satu penyesuaian fiskal negatif pada satu akun, kolom ini diisi sebesar jumlah penyesuaian-penyesuaian tersebut.
Misalnya, pada akun BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI terdapat penyesuaian fiskal negatif yaitu selisih penyusutan komersial di bawah penyusutan fiskal sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan penyesuaian fiskal negatif lainnya sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
Atas kondisi tersebut, kolom penyesuaian fiskal negatif atas akun BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI diisi dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yaitu hasil penjumlahan Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
Jika tidak terdapat penyesuaian fiskal negatif, kolom ini diisi dengan angka 0 (nol).

(g) KODE PENYESUAIAN FISKAL
Kolom ini diisi dengan kode penyesuaian fiskal sesuai dengan pilihan yang tersedia.
Wajib Pajak dapat mengisi lebih dari satu kode penyesuaian fiskal dalam satu akun laporan laba rugi dalam Lampiran ini.

(h) NILAI FISKAL (SEBELUM FASILITAS PERPAJAKAN)
Kolom ini diisi dengan nilai fiskal yang merupakan nilai kolom OBJEK PAJAK TIDAK FINAL setelah memperhitungkan nilai kolom PENYESUAIAN FISKAL POSITIF dan kolom PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF.
Untuk akun yang merupakan hasil penghitungan akun-akun sebelumnya misalnya akun Laba Kotor, akun Jumlah Beban Usaha, akun Laba (Rugi) Usaha, akun Jumlah Pendapatan (Beban) Non Usaha, akun Laba (Rugi) Sebelum Pajak, setiap kolom atas akun-akun tersebut pada bagian ini diisi dengan hasil penghitungan akun-akun tersebut.
Jumlah angka pada akun Laba (Rugi) Sebelum Pajak pada bagian ini dipindahkan ke dalam formulir INDUK Bagian D angka 4 PENGHASILAN NETO FISKAL SEBELUM FASILITAS PAJAK.

(2) BAGIAN B. LAPORAN POSISI KEUANGAN
Wajib Pajak memindahkan nilai akun laporan posisi keuangan dalam laporan keuangan ke akun laporan posisi keuangan dalam Lampiran ini pada setiap nama akun yang tersedia pada bagian ini.

NILAI
Kolom ini diisi dengan nilai akun laporan posisi keuangan berdasarkan laporan keuangan komersial.
Dalam hal terdapat akun laporan posisi keuangan dalam Lampiran ini yang tidak sesuai dengan akun laporan posisi keuangan dalam laporan keuangan Wajib Pajak, maka:
(a) apabila akun laporan posisi keuangan dalam Lampiran ini tidak ada pada akun laporan laba rugi dalam laporan keuangan Wajib Pajak, nilai akun tersebut diisi dengan angka 0 (nol); dan
(b) apabila akun laporan posisi keuangan dalam laporan keuangan Wajib Pajak tidak ada pada akun laporan posisi keuangan dalam Lampiran ini, nilai akun tersebut diisikan pada akun sejenis atau akun lainnya yang ada pada akun laporan posisi keuangan dalam Lampiran ini.

5) LAMPIRAN 2 – DAFTAR KEPEMILIKAN
a) Umum
Lampiran ini digunakan untuk melaporkan:
(1) daftar pemegang saham atau pemilik modal dan jumlah dividen atau pembagian laba yang dibagikan, serta daftar susunan pengurus dan komisaris; dan
(2) daftar penyertaan modal, utang, dan/atau piutang pada perusahaan afiliasi, terdiri dari:
(a) daftar penyertaan modal pada perusahaan afiliasi
Penyertaan modal yang dicantumkan adalah penyertaan modal yang memenuhi kriteria hubungan istimewa baik langsung maupun tidak langsung.
(b) daftar utang dan piutang dari pemegang saham dan/atau perusahaan afiliasi
Utang/piutang yang dicantumkan adalah utang dari/piutang kepada pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa baik langsung maupun tidak langsung.
b) Petunjuk Pengisian
(1) BAGIAN A. DAFTAR PEMEGANG SAHAM/PEMILIK MODAL DAN JUMLAH DIVIDEN/PEMBAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN SERTA DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN KOMISARIS
(a) NAMA
Bagian ini diisi dengan nama pemegang saham, pemilik modal, pengurus, dan/atau komisaris sesuai dengan kartu identitas.
(b) ALAMAT
Bagian ini diisi dengan alamat lengkap pemegang saham, pemilik modal, pengurus, dan/atau komisaris sesuai dengan kartu identitas.
(c) NEGARA
Bagian ini diisi dengan negara sesuai kewarganegaraan atau tempat kedudukan pemegang saham, pemilik modal, pengurus, dan/atau komisaris.
(d) NPWP/NIK
Bagian ini diisi dengan NPWP/NIK pemegang saham, pemilik modal, pengurus, dan/atau komisaris.
Untuk pemegang saham, pemilik modal, pengurus, dan/atau komisaris berupa orang pribadi maka diisi dengan NIK (Nomor

Induk Kependudukan) dan apabila berbentuk badan maka diisi dengan NPWP.

(e) JABATAN
Bagian ini diisi dengan jabatan pemegang saham, pemilik modal, pengurus, dan/atau komisaris.

(f) NILAI (Rp)
Bagian ini diisi dengan jumlah modal yang disetor dalam mata uang rupiah.

(g) %
Bagian ini diisi dengan persentase kepemilikan oleh pemegang saham/pemilik modal, pengurus dan/atau komisaris.

(h) DIVIDEN/PEMBAGIAN LABA (Rp)
Bagian ini diisi dengan jumlah dividen atau bagian laba yang dibagikan kepada pemegang saham dalam mata uang rupiah dalam hal terdapat pembagian dividen.

Catatan:

(a) Data pemegang saham/pemilik modal serta daftar susunan pengurus dan komisaris berupa nama, alamat, NPWP/NIK, dan jabatan merupakan data yang terdaftar dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak. Jika informasi ini belum tersedia, maka Wajib Pajak perlu melakukan pemutakhiran data.

(b) Wajib Pajak yayasan dan badan-badan lain yang tidak dimiliki atas dasar penyertaan modal, serta KIK Reksa Dana dan KIK–EBA, cukup mengisi Daftar Susunan Pengurus dan Komisaris.

(c) Wajib Pajak perusahaan masuk bursa, pemegang saham publik tidak perlu dirinci per nama (dapat dinyatakan secara kumulatif) kecuali apabila kepemilikan sahamnya berjumlah 5% (lima persen) atau lebih dari jumlah modal disetor.

(d) Daftar Susunan Pengurus dan Komisaris diisi lengkap berdasarkan kondisi akhir Tahun Pajak bersangkutan.

(2) BAGIAN B. DAFTAR PENYERTAAN MODAL, UTANG, DAN/ATAU PIUTANG PADA PERUSAHAAN AFILIASI
Bagian ini diisi dengan angka saldo akhir tahun berdasarkan laporan keuangan komersial yang dilampirkan pada SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan.

(a) NPWP/NIK
Bagian ini diisi dengan NPWP/NIK pemegang saham, pemilik modal, atau perusahaan afiliasi baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri.

(b) NAMA
Bagian ini diisi dengan nama pemegang saham, pemilik modal, atau perusahaan afiliasi baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri.

(c) NEGARA
Bagian ini diisi dengan negara sesuai kewarganegaraan atau tempat kedudukan pemegang saham, pemilik modal, atau perusahaan afiliasi.

(d) PENYERTAAN MODAL

i. NILAI (Rp)
Bagian ini diisi dengan nilai penyertaan modal dalam mata uang rupiah.

ii. Persentase (%)
Bagian ini diisi dengan persentase penyertaan modal.

(e) UTANG
   i. NILAI (Rp)
      Bagian ini diisi dengan nilai utang dalam mata uang rupiah.
   ii. TAHUN
      Bagian ini diisi dengan jumlah tahun periode (tenor) utang.
   iii. BUNGA UTANG/TAHUN
      Bagian ini diisi dengan persentase tingkat bunga utang per tahun.

(f) PIUTANG
   i. NILAI (Rp)
      Bagian ini diisi dengan nilai piutang dalam mata uang rupiah.
   ii. TAHUN
      Bagian ini diisi dengan jumlah tahun periode (tenor) piutang.
   iii. BUNGA PIUTANG/TAHUN
      Bagian ini diisi dengan persentase tingkat bunga piutang per tahun.

6) LAMPIRAN 3 - DAFTAR PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG/DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN

a) Umum

Lampiran ini digunakan untuk melaporkan penghasilan, PPh yang dipotong/dipungut oleh pihak lain, dan kredit pajak luar negeri.

(1) Penghasilan dari luar negeri

Rincian bukti pemotongan/pembayaran pajak penghasilan yang terutang di luar negeri didukung dengan laporan keuangan penghasilan dari luar negeri, salinan surat pemberitahuan pajak yang disampaikan di luar negeri, dan salinan dokumen pembayaran pajak di luar negeri. Jumlah pajak penghasilan luar negeri yang dapat dikreditkan ditentukan berdasarkan jumlah yang paling sedikit di antara:

(a) jumlah pajak penghasilan yang seharusnya terutang, dibayar, atau dipotong di luar negeri dengan memperhatikan ketentuan dalam P3B, dalam hal terdapat P3B yang telah berlaku efektif;
(b) jumlah pajak penghasilan luar negeri; dan
(c) jumlah tertentu yang dihitung menurut perbandingan antara penghasilan yang diterima atau diperoleh dari sumber penghasilan di luar negeri terhadap penghasilan kena pajak dikalikan dengan pajak penghasilan yang terutang atas penghasilan kena pajak, paling tinggi sebesar pajak penghasilan yang terutang tersebut.

Dalam hal penghasilan yang diterima/diperoleh di luar negeri berasal dari beberapa negara, maka penghitungan kredit pajak dilakukan untuk masing-masing negara (*ordinary credit per country basis*). Penghasilan kena pajak dalam formula tersebut tidak termasuk PPh yang bersifat final sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Dalam hal penghasilan dari luar negeri termasuk dalam penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak, maka tidak dilaporkan pada Lampiran ini.

(2) PPh yang dipotong/dipungut pihak lain
Rincian bukti pemotongan/pemungutan yang telah dibayar melalui pemotongan/pemungutan pajak oleh pihak lain dan/atau yang pembayarannya dilakukan sendiri atas penghasilan yang dikenai PPh tidak bersifat final yang diterima/diperoleh dan dilaporkan sebagai kredit pajak dalam SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun Pajak yang disampaikan.

b) Petunjuk Pengisian

(1) BAGIAN A. PENGHASILAN DARI LUAR NEGERI

(a) NAMA PEMOTONG PAJAK
Bagian ini diisi dengan nama pemotong pajak di luar negeri. Dalam hal disetor sendiri maka diisi dengan nama penyetor.

(b) NEGARA PEMOTONG PAJAK
Bagian ini diisi dengan negara sesuai dengan tempat kedudukan pemotong pajak. Dalam hal disetor sendiri maka diisi dengan negara tempat kedudukan penyetor.

(c) TANGGAL PAJAK PENGHASILAN TERUTANG/DIBAYAR/ DIPOTONG
Bagian ini diisi dengan tanggal pajak penghasilan terutang, dibayar, atau dipotong di luar negeri.

(d) JENIS PENGHASILAN
Bagian ini diisi dengan jenis penghasilan.

(e) PENGHASILAN NETO (Rp)
Bagian ini diisi dengan jumlah penghasilan neto yang diterima/diperoleh dalam mata uang rupiah.

(f) NILAI PAJAK PENGHASILAN TERUTANG/DIBAYAR/DIPOTONG DI LUAR NEGERI (Rp)
Bagian ini diisi dengan jumlah pajak penghasilan yang terutang, dibayar, atau dipotong di luar negeri dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs konversi saat tanggal terutang, dibayar, atau dipotong di luar negeri.

(g) MATA UANG PAJAK PENGHASILAN TERUTANG/ DIBAYAR/DIPOTONG DI LUAR NEGERI
Bagian ini diisi dengan jenis mata uang negara pemberi penghasilan yang digunakan dalam penghitungan pajak terutang, dibayar, atau dipotong di luar negeri.

(h) NILAI (DALAM MATA UANG ASING) PAJAK PENGHASILAN TERUTANG/DIBAYAR/DIPOTONG DI LUAR NEGERI
Bagian ini diisi dengan jumlah pajak yang terutang, dibayar, atau dipotong di luar negeri dalam mata uang asing sesuai dengan mata uang negara pemberi penghasilan.

(i) KREDIT PAJAK YANG DAPAT DIPERHITUNGKAN (Rp)
Bagian ini diisi dengan kredit pajak yang dapat diperhitungkan dalam mata uang rupiah menurut ketentuan yang mengatur tentang pelaksanaan pengkreditan pajak atas penghasilan dari luar negeri.

(j) JUMLAH
Bagian ini diisi dengan jumlah kredit pajak yang dapat diperhitungkan dalam mata uang rupiah menurut ketentuan yang mengatur tentang pelaksanaan pengkreditan pajak atas penghasilan dari luar negeri.

(k) PENGEMBALIAN/PENGURANGAN KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (PPh Ps. 24) YANG TELAH DIPERHITUNGKAN TAHUN LALU

Bagian ini diisi dengan pengembalian/pengurangan kredit pajak luar negeri yang telah diperhitungkan tahun lalu.

(l) JUMLAH KREDIT PAJAK LUAR NEGERI YANG DAPAT DIPERHITUNGKAN PADA TAHUN BERJALAN
Bagian ini diisi dengan jumlah kredit pajak yang dapat diperhitungkan dalam mata uang rupiah menurut ketentuan yang mengatur tentang pelaksanaan pengkreditan pajak atas penghasilan dari luar negeri setelah dikurangi pengembalian/pengurangan kredit pajak luar negeri yang telah diperhitungkan tahun lalu.

(2) BAGIAN B. PPh YANG DIPOTONG/DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN

(a) NAMA PEMOTONG/PEMUNGUT PAJAK
Bagian ini diisi dengan nama pemberi penghasilan sebagai pemotong/pemungut pajak.

(b) NPWP PEMOTONG/PEMUNGUT PAJAK
Bagian ini diisi dengan NPWP pemberi penghasilan sebagai pemotong/pemungut pajak.

(c) JENIS PAJAK
Bagian ini diisi dengan jenis pajak yang dipotong/dipungut.

(d) DASAR PENGENAAN PAJAK (Rp)
Bagian ini diisi dengan jumlah yang menjadi dasar pemotongan/pemungutan PPh dalam mata uang rupiah.

(e) PPh YANG DIPOTONG/DIPUNGUT (Rp)
Bagian ini diisi dengan jumlah PPh yang dipotong/dipungut dalam mata uang rupiah.

(f) NOMOR BUKTI PEMOTONGAN/SSP/SSPCP
Bagian ini diisi nomor bukti pemotongan/pemungutan atau bukti pembayaran pajak.

(g) TANGGAL BUKTI PEMOTONGAN/SSP/SSPCP
Bagian ini diisi dengan tanggal bukti pemotongan/pemungutan atau tanggal pembayaran pajak dengan format DD-MM-YYYY.

(h) JUMLAH
Bagian ini diisi dengan jumlah PPh yang dipotong/dipungut dalam mata uang rupiah.

(i) KREDIT PAJAK LUAR NEGERI
Bagian ini diisi dengan jumlah kredit pajak luar negeri yang dapat diperhitungkan dalam mata uang rupiah sesuai jumlah pada Bagian A.

(j) JUMLAH KREDIT PAJAK
Bagian ini diisi dengan jumlah PPh yang dipotong/dipungut dan jumlah kredit pajak luar negeri yang dapat diperhitungkan dalam mata uang rupiah.
Jumlah kredit pajak pada bagian ini dipindahkan ke formulir INDUK Bagian E angka 13 KREDIT PAJAK.

7) LAMPIRAN 4 - PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERSIFAT FINAL DAN PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

a) Umum
Lampiran ini digunakan untuk melaporkan penghasilan yang dikenakan PPh yang bersifat final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak.
BAGIAN A. PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh YANG BERSIFAT FINAL diisi dengan penghasilan-penghasilan tertentu yang dikenai

PPh yang bersifat final baik melalui pemotongan oleh pihak lain maupun dengan menyetor sendiri.
BAGIAN B. PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK diisi dengan penghasilan-penghasilan tertentu yang dikecualikan dari objek pajak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang PPh.

b) Petunjuk Pengisian
   (1) BAGIAN A. PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh YANG BERSIFAT FINAL
      (a) NPWP PEMOTONG/PEMUNGUT PAJAK
      Bagian ini diisi dengan NPWP pemotong/pemungut pajak. Dalam hal disetor sendiri, maka diisi dengan NPWP penyetor.
      (b) NAMA PEMOTONG/PEMUNGUT PAJAK
      Bagian ini diisi dengan nama pemotong/pemungut pajak. Dalam hal disetor sendiri, maka diisi dengan nama penyetor.
      (c) KODE OBJEK PAJAK
      Bagian ini diisi dengan kode objek PPh yang bersifat final.
      (d) OBJEK PAJAK
      Bagian ini diisi dengan objek PPh yang bersifat final.
      (e) DASAR PENGENAAN PAJAK (Rp)
      Bagian ini diisi dengan penghasilan yang diterima/diperoleh sebagai dasar pengenaan pajak dalam mata uang rupiah.
      (f) TARIF (%)
      Bagian ini diisi dengan tarif PPh yang bersifat final atas objek pajak.
      (g) PPh TERUTANG (Rp)
      Bagian ini diisi dengan PPh terutang dalam mata uang rupiah.
      (h) JUMLAH DASAR PENGENAAN PAJAK (Rp)
      Bagian ini diisi dengan jumlah penghasilan yang diterima/diperoleh sebagai dasar pengenaan pajak dalam mata uang rupiah.
      Jumlah dasar pengenaan pajak pada bagian ini dipindahkan ke dalam formulir INDUK Bagian C angka 2 PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh YANG BERSIFAT FINAL.
      (i) JUMLAH PPh TERUTANG (Rp)
      Bagian ini diisi dengan jumlah PPh terutang dalam mata uang rupiah.
   (2) BAGIAN B. PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK
      (a) KODE JENIS PENGHASILAN
      Bagian ini diisi dengan kode jenis penghasilan yang tidak termasuk objek pajak.
      (b) JENIS PENGHASILAN
      Bagian ini diisi dengan jenis penghasilan yang tidak termasuk objek pajak.
      (c) SUMBER PENGHASILAN
      Bagian ini diisi dengan sumber penghasilan yang tidak termasuk objek pajak.
      (d) PENGHASILAN BRUTO (Rp)
      Bagian ini diisi dengan penghasilan bruto dalam mata uang rupiah.
      (e) JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)
      Bagian ini diisi dengan jumlah penghasilan bruto dalam mata uang rupiah.

Jumlah penghasilan bruto pada bagian ini dipindahkan ke dalam formulir INDUK Bagian C angka 3 PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK.

8) LAMPIRAN 5 - REKAPITULASI PEREDARAN BRUTO
   a) Umum
      Lampiran ini digunakan untuk melaporkan alamat tempat kegiatan usaha, rekapitulasi peredaran bruto, dan PPh yang telah dibayar bagi Wajib Pajak yang menerima dan/atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tertentu yang dikenakan PPh yang bersifat final.
      BAGIAN A. ALAMAT TEMPAT KEGIATAN USAHA diisi dengan alamat sesuai daftar tempat kegiatan usaha yang telah didaftarkan oleh Wajib Pajak.
      BAGIAN B. REKAPITULASI PEREDARAN BRUTO DAN PPh YANG TELAH DIBAYAR diisi dengan rincian peredaran bruto di setiap tempat kegiatan usaha beserta PPh yang bersifat final yang telah dibayar.
   b) Petunjuk Pengisian
      (1) BAGIAN A. ALAMAT TEMPAT KEGIATAN USAHA
         a) NOMOR IDENTITAS TEMPAT KEGIATAN USAHA
            Bagian ini diisi dengan nomor identitas tempat kegiatan usaha sesuai dengan yang diterbitkan pada saat pendaftaran tempat kegiatan usaha.
         b) NAMA TEMPAT KEGIATAN USAHA
            Bagian ini diisi dengan nama tempat kegiatan usaha yang dicantumkan pada saat pendaftaran tempat kegiatan usaha.
         c) ALAMAT
            Bagian ini diisi dengan alamat tempat kegiatan usaha sesuai alamat yang dicantumkan pada saat pendaftaran tempat kegiatan usaha.
         d) KELURAHAN/DESA
            Bagian ini diisi dengan kelurahan/desa tempat kegiatan usaha sesuai alamat yang dicantumkan pada saat pendaftaran tempat kegiatan usaha.
         e) KECAMATAN
            Bagian ini diisi dengan kecamatan tempat kegiatan usaha sesuai alamat yang dicantumkan pada saat pendaftaran tempat kegiatan usaha.
         f) KOTA/KABUPATEN
            Bagian ini diisi dengan kota/kabupaten tempat kegiatan usaha sesuai alamat yang dicantumkan pada saat pendaftaran tempat kegiatan usaha.
         g) PROVINSI
            Bagian ini diisi dengan provinsi tempat kegiatan usaha sesuai alamat yang dicantumkan pada saat pendaftaran tempat kegiatan usaha.

      Catatan: Data tempat kegiatan usaha merupakan data yang terdaftar dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak. Jika informasi ini belum tersedia, maka Wajib Pajak perlu melakukan pemutakhiran data.

(2) BAGIAN B. REKAPITULASI PEREDARAN BRUTO DAN PPh YANG TELAH DIBAYAR

(a) NAMA TEMPAT KEGIATAN USAHA
Bagian ini diisi dengan nama tempat kegiatan usaha sesuai alamat yang dicantumkan pada saat pendaftaran tempat kegiatan usaha.

(b) JANUARI sampai dengan DESEMBER
Bagian ini diisi dengan peredaran bruto masing-masing tempat kegiatan usaha sesuai dengan baris tempat kegiatan usaha pada bulan yang bersangkutan.

(c) JUMLAH PEREDARAN BRUTO
Bagian ini diisi dengan jumlah peredaran bruto seluruh tempat kegiatan usaha pada bulan yang bersangkutan.

(d) JUMLAH PPh BERSIFAT FINAL TERUTANG
Bagian ini diisi dengan jumlah PPh yang bersifat final yang terutang pada seluruh tempat kegiatan usaha pada bulan yang bersangkutan, yang merupakan penghitungan tarif PPh yang bersifat final sebesar 0,5% dikalikan dengan peredaran bruto.

(e) JUMLAH PPh BERSIFAT FINAL YANG DISETOR SENDIRI
Bagian ini diisi dengan jumlah PPh yang bersifat final yang disetor sendiri pada seluruh tempat kegiatan usaha pada bulan yang bersangkutan.

(f) JUMLAH PPh BERSIFAT FINAL YANG DIPOTONG/DIPUNGUT PIHAK LAIN
Bagian ini diisi dengan jumlah PPh yang bersifat final yang dipotong/dipungut pihak lain pada seluruh tempat kegiatan usaha pada bulan yang bersangkutan.

(g) SELISIH
Bagian ini diisi dengan selisih PPh bersifat final terutang dengan PPh bersifat final yang disetor sendiri dan/atau dipotong/dipungut pihak lain pada seluruh tempat kegiatan usaha pada bulan yang bersangkutan. Bagian ini diisi dengan hasil penghitungan:

| JUMLAH PPh BERSIFAT FINAL TERUTANG | - | JUMLAH PPh BERSIFAT FINAL YANG DISETOR SENDIRI | - | JUMLAH PPh BERSIFAT FINAL YANG DIPOTONG/DIPUNGUT PIHAK LAIN |
|---|---|---|---|---|

(h) JUMLAH

i. NAMA TEMPAT KEGIATAN USAHA
Bagian ini diisi dengan jumlah peredaran bruto masing-masing tempat kegiatan usaha pada seluruh bulan untuk Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak yang dilaporkan.

ii. JUMLAH PEREDARAN BRUTO
Bagian ini diisi dengan jumlah peredaran bruto pada seluruh bulan untuk Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak yang dilaporkan.

iii. JUMLAH PPh BERSIFAT FINAL TERUTANG
Bagian ini diisi dengan jumlah PPh yang bersifat final terutang pada seluruh bulan untuk Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak yang dilaporkan.

iv. JUMLAH PPh BERSIFAT FINAL DISETOR SENDIRI
Bagian ini diisi dengan jumlah PPh yang bersifat final yang disetor pada seluruh bulan untuk Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak yang dilaporkan.

v. JUMLAH PPh BERSIFAT FINAL DIPOTONG/DIPUNGUT PIHAK LAIN
Bagian ini diisi dengan jumlah PPh yang bersifat final yang dipotong/dipungut pihak lain pada seluruh bulan untuk Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak yang dilaporkan.

vi. SELISIH
Bagian ini diisi dengan jumlah selisih antara PPh yang bersifat final terutang dengan PPh yang bersifat final yang disetor sendiri dan/atau dipotong/dipungut pihak lain pada seluruh bulan untuk Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak yang dilaporkan.
Jumlah selisih PPh bersifat final terutang pada bagian ini dipindahkan ke formulir INDUK Bagian H angka 21 huruf j KELEBIHAN PPh YANG BERSIFAT FINAL ATAS PENGHASILAN DARI USAHA DENGAN PEREDARAN BRUTO TERTENTU YANG DAPAT DIAJUKAN PENGEMBALIAN PAJAK.

vii. SELISIH PADA SPT YANG DIBETULKAN
Bagian ini diisi jika SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak yang dilaporkan berstatus pembetulan. Bagian ini diisi dari nilai pada baris SELISIH dalam SPT Tahunan Wajib Pajak Badan Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak yang dilaporkan sebelumnya.

viii. SELISIH KARENA PEMBETULAN
Bagian ini diisi jika SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak yang dilaporkan berstatus pembetulan, yang merupakan hasil penghitungan:

| | | |
|---|---|---|
| SELISIH | - | SELISIH PADA SPT YANG DIBETULKAN |

Jumlah selisih PPh yang bersifat final terutang pada bagian ini dipindahkan ke formulir INDUK Bagian H angka 21 huruf j KELEBIHAN PPh YANG BERSIFAT FINAL ATAS PENGHASILAN DARI USAHA DENGAN PEREDARAN BRUTO TERTENTU YANG DAPAT DIAJUKAN PENGEMBALIAN PAJAK.

9) LAMPIRAN 6 - ANGSURAN PAJAK PENGHASILAN TAHUN PAJAK BERJALAN

a) Umum
Lampiran ini digunakan untuk melaporkan penghitungan Angsuran PPh Pasal 25 Tahun Pajak berjalan bagi Wajib Pajak selain Wajib Pajak bank, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Wajib Pajak masuk bursa, dan Wajib Pajak Lainnya yang berdasarkan ketentuan diharuskan membuat laporan keuangan berkala. Pembayaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Undang-Undang PPh merupakan kredit pajak yang mengurangi pajak yang terutang.

b) Petunjuk Pengisian

(1) Angka 1 PENGHASILAN YANG MENJADI DASAR PENGHITUNGAN ANGSURAN
Bagian ini diisi dengan jumlah penghasilan neto fiskal dengan mempertimbangkan ketentuan Pasal 25 ayat (6) Undang-Undang PPh.

(2) Angka 2 KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL
Bagian ini diisi dengan jumlah kompensasi kerugian fiskal Tahun Pajak berjalan yang dipindahkan dari JUMLAH KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL TAHUN PAJAK BERJALAN pada Lampiran 7.

(3) Angka 3 PENGHASILAN KENA PAJAK
Bagian ini diisi dengan penghasilan kena pajak yang merupakan hasil penghitungan:

| | | |
|---|---|---|
| PENGHASILAN YANG MENJADI DASAR PENGHITUNGAN ANGSURAN (angka 1) | - | KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (angka 2) |

(4) Angka 4 PPh YANG TERUTANG
Bagian ini diisi dengan hasil penerapan tarif yang berlaku atas PENGHASILAN KENA PAJAK yang tercantum pada angka 3.

(5) Angka 5 KREDIT PAJAK TAHUN PAJAK YANG LALU ATAS PENGHASILAN YANG TERMASUK DALAM ANGKA 1 YANG DIPOTONG/DIPUNGUT PIHAK LAIN
Bagian ini diisi dengan kredit pajak sehubungan dengan penghasilan yang menjadi dasar penghitungan Angsuran PPh Pasal 25 sebagaimana dimaksud pada angka 1.

(6) Angka 6 PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI
Bagian ini diisi dengan jumlah PPh yang masih harus dibayar sendiri yang merupakan hasil penghitungan:

| | | |
|---|---|---|
| PPh YANG TERUTANG (angka 4) | - | KREDIT PAJAK TAHUN PAJAK YANG LALU ATAS PENGHASILAN YANG TERMASUK DALAM ANGKA 1 YANG DIPOTONG/DIPUNGUT PIHAK LAIN (angka 5) |

(7) Angka 7 ANGSURAN PPh PASAL 25
Bagian ini diisi dengan jumlah Angsuran PPh Pasal 25 Tahun Pajak berjalan, yaitu hasil dari angka 6 dibagi 12 (dua belas) atau banyaknya bulan dalam Bagian Tahun Pajak.
Jumlah Angsuran PPh Pasal 25 Tahun Pajak berjalan pada bagian ini dipindahkan ke formulir INDUK Bagian G PENGHITUNGAN ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN BERJALAN.

10) LAMPIRAN 7 - PENGHITUNGAN KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL

a) Umum
Penghitungan kompensasi kerugian fiskal berkenaan dengan kerugian fiskal dari kegiatan usaha di Indonesia saja, tidak termasuk kerugian fiskal dari kegiatan usaha di luar negeri baik melalui BUT maupun tidak melalui BUT.

b) Petunjuk Pengisian

(1) LABA (RUGI) NETO FISKAL
Bagian ini diisi dengan data yang bersumber dari surat ketetapan pajak, surat keputusan keberatan, surat keputusan pengurangan ketetapan pajak, surat keputusan pembatalan

ketetapan pajak, surat keputusan pembetulan, surat keputusan persetujuan bersama, putusan banding, putusan peninjauan kembali, atau dalam hal tidak/belum ada keputusan tersebut, bersumber dari SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan.

(a) TAHUN/BAGIAN TAHUN PAJAK
Bagian ini diisi dengan Tahun Pajak/Bagian Tahun Pajak.

(b) NILAI (Rp)
Bagian ini diisi dengan nilai laba (rugi) neto fiskal dalam mata uang rupiah pada Tahun Pajak/Bagian Tahun Pajak bersangkutan.

(2) KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL
Bagian ini diisi dengan distribusi besarnya kompensasi kerugian fiskal untuk setiap Tahun Pajak/Bagian Tahun Pajak setelah tahun terjadinya kerugian fiskal.

(a) NILAI KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (Tahun Pajak Y-4)
Bagian ini diisi dengan distribusi besarnya kompensasi kerugian untuk Tahun Pajak Y-4.

(b) NILAI KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (Tahun Pajak Y-3)
Bagian ini diisi dengan distribusi besarnya kompensasi kerugian untuk Tahun Pajak Y-3.

(c) NILAI KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (Tahun Pajak Y-2)
Bagian ini diisi dengan distribusi besarnya kompensasi kerugian untuk Tahun Pajak Y-2.

(d) NILAI KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (Tahun Pajak Y-1)
Bagian ini diisi dengan distribusi besarnya kompensasi kerugian untuk Tahun Pajak Y-1.

(e) NILAI KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL TAHUN PAJAK INI (Tahun Pajak Y)
Bagian ini diisi dengan distribusi besarnya kompensasi kerugian untuk Tahun Pajak ini atau Tahun Pajak yang dilaporkan (Tahun Pajak Y).

(f) NILAI KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL TAHUN PAJAK BERJALAN (Tahun Pajak Y+1)
Bagian ini diisi dengan distribusi besarnya kompensasi kerugian untuk Tahun Pajak berjalan (Tahun Pajak Y+1).

(3) JUMLAH KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL TAHUN PAJAK INI (TAHUN PAJAK Y)
Bagian ini diisi dengan jumlah kompensasi kerugian fiskal Tahun Pajak ini.
Jumlah kompensasi kerugian fiskal pada bagian ini dipindahkan ke dalam formulir INDUK Bagian D angka 8 KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL.

(4) JUMLAH KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL TAHUN PAJAK BERJALAN (TAHUN PAJAK Y+1)
Bagian ini diisi dengan jumlah kompensasi kerugian fiskal Tahun Pajak berjalan.
Jumlah kompensasi kerugian fiskal pada bagian ini dipindahkan ke formulir LAMPIRAN 6 angka 2 KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL.

11) LAMPIRAN 8 - PENGHITUNGAN FASILITAS PENGURANGAN TARIF PAJAK PENGHASILAN BAGI WAJIB PAJAK BADAN DALAM NEGERI BERDASARKAN PASAL 31E AYAT (1) UNDANG-UNDANG PAJAK PENGHASILAN

a) Umum
Wajib Pajak Badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang PPh yang dikenakan atas penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

b) Petunjuk Pengisian

(1) Angka 1 PEREDARAN BRUTO
Bagian ini diisi dengan jumlah peredaran bruto yang merupakan semua penghasilan yang diterima dan/atau diperoleh dari kegiatan usaha dan dari luar kegiatan usaha, setelah dikurangi dengan retur dan pengurangan penjualan serta potongan tunai dalam Tahun Pajak yang bersangkutan, sebelum dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, meliputi:
(a) penghasilan yang dikenai PPh yang bersifat final;
(b) penghasilan yang dikenai PPh tidak bersifat final; dan
(c) penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak.

(2) Angka 2 PENGHASILAN KENA PAJAK

(a) Angka 2 Huruf a PENGHASILAN KENA PAJAK DARI BAGIAN PEREDARAN BRUTO YANG MEMPEROLEH FASILITAS
Bagian ini diisi dengan hasil penghitungan bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas yaitu:

$$\frac{\text{Rp4.800.000.000,00}}{\text{jumlah peredaran bruto}} \times \text{penghasilan kena pajak}$$

(b) Angka 2 Huruf b PENGHASILAN KENA PAJAK DARI BAGIAN PEREDARAN BRUTO YANG TIDAK MEMPEROLEH FASILITAS
Bagian ini diisi dengan hasil penghitungan:

| | | |
|---|---|---|
| penghasilan kena pajak | - | penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas |

(3) Angka 3 PPh TERUTANG

(a) Angka 3 Huruf a PPh TERUTANG ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK DARI BAGIAN PEREDARAN BRUTO YANG MEMPEROLEH FASILITAS
Bagian ini diisi dengan hasil penghitungan PPh terutang dari penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas yaitu:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 50% | x | Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf b | x | penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas |

(b) Angka 3 Huruf b PPh TERUTANG ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK DARI BAGIAN PEREDARAN BRUTO YANG TIDAK MEMPEROLEH FASILITAS
Bagian ini diisi dengan hasil penghitungan PPh terutang dari penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas yaitu:

| | | |
|---|---|---|
| Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf b | x | penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas |

(4) JUMLAH PPh TERUTANG
Bagian ini diisi dengan hasil penghitungan:

| | | |
|---|---|---|
| PPh terutang atas penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas (angka 3 huruf a) | + | PPh terutang atas penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas (angka 3 huruf b) |

Jumlah PPh terutang pada bagian ini dipindahkan ke formulir INDUK Bagian D Angka 12 PPh TERUTANG.

12) LAMPIRAN 9 - DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL

a) Umum
Lampiran ini digunakan untuk melaporkan daftar harta berupa harta berwujud dan harta tak berwujud beserta penghitungan penyusutan dan amortisasi fiskal.

b) Petunjuk Pengisian

(1) KODE HARTA
Bagian ini diisi dengan kode harta.

(2) KELOMPOK/JENIS HARTA
Bagian ini diisi dengan kelompok dan jenis harta.

(3) BULAN/TAHUN PEROLEHAN
Bagian ini diisi dengan bulan dan tahun perolehan harta.

(4) BIAYA PEROLEHAN (Rp)
Bagian ini diisi dengan biaya perolehan harta dalam mata uang rupiah.

(5) NILAI SISA BUKU FISKAL PADA AWAL TAHUN (Rp)
Bagian ini diisi dengan nilai sisa buku harta pada awal tahun berdasarkan penghitungan fiskal dalam mata uang rupiah.

(6) METODE PENYUSUTAN/AMORTISASI KOMERSIAL
Bagian ini diisi dengan metode penyusutan/amortisasi komersial yang digunakan.

(7) METODE PENYUSUTAN/AMORTISASI FISKAL
Bagian ini diisi dengan metode penyusutan/amortisasi fiskal yang digunakan.

(8) PENYUSUTAN/AMORTISASI FISKAL TAHUN INI (Rp)
Bagian ini diisi dengan penyusutan/amortisasi fiskal tahun ini dalam mata uang rupiah atas setiap jenis harta.

(a) JUMLAH PENYUSUTAN FISKAL
Bagian ini diisi dengan jumlah penyusutan fiskal dalam Tahun Pajak/Bagian Tahun Pajak yang dilaporkan dalam mata uang rupiah.

(b) JUMLAH PENYUSUTAN KOMERSIAL
Bagian ini diisi dengan jumlah penyusutan komersial dalam Tahun Pajak/Bagian Tahun Pajak yang dilaporkan dalam mata uang rupiah.

(c) SELISIH PENYUSUTAN
Bagian ini diisi dengan hasil penghitungan:

| | | |
|---|---|---|
| JUMLAH PENYUSUTAN FISKAL | - | JUMLAH PENYUSUTAN KOMERSIAL |

(d) JUMLAH AMORTISASI FISKAL
Bagian ini diisi dengan jumlah amortisasi fiskal dalam Tahun Pajak/Bagian Tahun Pajak yang dilaporkan dalam mata uang rupiah.

(e) JUMLAH AMORTISASI KOMERSIAL
Bagian ini diisi dengan jumlah amortisasi komersial dalam Tahun Pajak/Bagian Tahun Pajak yang dilaporkan dalam mata uang rupiah.

(f) SELISIH AMORTISASI
Bagian ini diisi dengan hasil penghitungan:

| | | |
|---|---|---|
| JUMLAH AMORTISASI FISKAL | - | JUMLAH AMORTISASI KOMERSIAL |

(9) KETERANGAN
Bagian ini diisi dengan informasi yang relevan atas setiap jenis harta (apabila ada) antara lain mengenai:
(a) deskripsi harta;
(b) tahun penilaian kembali (revaluasi) yang pernah dilakukan;
(c) fasilitas penanaman modal berupa penyusutan/amortisasi dipercepat.

13) LAMPIRAN 10A - DAFTAR TRANSAKSI YANG DIPENGARUHI HUBUNGAN ISTIMEWA

a) Umum
Lampiran ini digunakan untuk melaporkan antara lain nama, NPWP/TIN, negara, bentuk hubungan, kegiatan usaha, jenis transaksi, nilai transaksi, metode penentuan harga yang digunakan, dan alasan penggunaan metode.
Dalam hal tidak terdapat transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa dengan Wajib Pajak pada Tahun Pajak/Bagian Tahun Pajak yang dilaporkan, Lampiran ini tidak perlu diisi.

b) Petunjuk Pengisian

(1) NAMA
Bagian ini diisi dengan nama lengkap pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan Wajib Pajak.

(2) NPWP/TIN
Bagian ini diisi dengan:
(a) NPWP dari pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan Wajib Pajak, jika pihak tersebut merupakan Wajib Pajak dalam negeri;
(b) *tax identification number* dari pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan Wajib Pajak, jika pihak tersebut merupakan Wajib Pajak luar negeri; atau
(c) tanda "-" dengan disertai surat pernyataan dari Wajib Pajak yang melaporkan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan, jika pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan Wajib Pajak merupakan Wajib Pajak luar negeri yang tidak memiliki NPWP di negaranya.

(3) NEGARA
Bagian ini diisi dengan negara atau yurisdiksi tempat tinggal atau tempat kedudukan pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan Wajib Pajak.

(4) BENTUK HUBUNGAN
Bagian ini diisi dengan memilih satu atau lebih pilihan bentuk hubungan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan pihak yang

memiliki hubungan istimewa. Berikut ini merupakan bentuk hubungan yang digunakan dalam pengisian:

| Bentuk Hubungan |
|---|
| Hubungan istimewa karena kepemilikan saham/penyertaan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (4) huruf a Undang-Undang PPh |
| Hubungan istimewa karena penguasaan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (4) huruf b Undang-Undang PPh |
| Hubungan istimewa karena hubungan keluarga sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (4) huruf c Undang-Undang PPh |
| Transaksi yang dilakukan antar pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa tetapi pihak afiliasi dari salah satu atau kedua pihak yang bertransaksi tersebut menentukan lawan transaksi dan harga transaksi. |

(5) KEGIATAN USAHA
Bagian ini diisi dengan kegiatan usaha utama yang dilakukan oleh pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan Wajib Pajak.

(6) JENIS TRANSAKSI
Bagian ini diisi dengan jenis transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa. Dalam hal terdapat lebih dari satu transaksi, maka transaksi lainnya harus dilaporkan seluruhnya dengan mengisi baris berikutnya. Berikut ini merupakan tabel jenis transaksi yang digunakan dalam pengisian:

| Jenis Transaksi |
|---|
| Penjualan barang berwujud (bahan baku, barang jadi dan barang dagangan) |
| Pembelian barang berwujud (bahan baku, barang jadi dan barang dagangan) |
| Penjualan barang modal, termasuk aktiva tetap |
| Pembelian barang modal, termasuk aktiva tetap |
| Penyerahan barang tidak berwujud |
| Pemanfaatan barang tidak berwujud |
| Pendapatan bunga |
| Biaya bunga |
| Penyerahan jasa |
| Pemanfaatan jasa |
| Penyerahan instrumen keuangan seperti saham dan obligasi |
| Perolehan instrumen keuangan seperti saham dan obligasi |
| Transaksi penjualan atau penyerahan lainnya |
| Transaksi pembelian atau pemanfaatan lainnya |

(7) NILAI TRANSAKSI (Rp)
Bagian ini diisi dengan nilai transaksi dalam mata uang rupiah.

(8) METODE PENENTUAN HARGA TRANSFER YANG DIGUNAKAN
Bagian ini diisi dengan metode yang dipilih untuk digunakan dalam menentukan harga transfer wajar dalam transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang PPh. Berikut ini merupakan tabel metode penentuan harga transfer yang digunakan dalam pengisian:

| Metode Penentuan Harga Transfer |
|---|
| Metode Perbandingan Harga Antar pihak yang Independen (*Comparable Uncontrolled Price*) |
| Metode Biaya-Plus (*Cost-Plus Method*) |
| Metode Harga Penjualan Kembali (*Resale Price Method*) |

| |
|---|
| Metode Laba Bersih Transaksional (*Transactional Net Margin Method*) |
| Metode Pembagian Laba (*Profit Split Method*) |
| Metode Perbandingan Transaksi Independen (*Comparable Uncontrolled Transaction Method*) |
| Metode dalam Penilaian Harta Berwujud dan/atau Harta Tidak Berwujud (*Tangible Asset and Intangible Asset Valuation)* |
| Metode dalam Penilaian Bisnis (*Business Valuation*) |
| Metode Lainnya |

(9) ALASAN PENGGUNAAN METODE
Bagian ini diisi dengan alasan metode tersebut digunakan. Alasan tersebut harus sesuai dengan kenyataan yang sesungguhnya. Wajib Pajak dapat memilih metode yang dinilai paling sesuai, sepanjang dapat memberikan penjelasan dan dokumentasi yang memadai untuk memastikan bahwa penentuan harga transfer telah dilakukan sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Alasan penggunaan metode dapat berupa kesesuaian metode dan karakteristik usaha para pihak yang bertransaksi.

14) LAMPIRAN 10B - PERNYATAAN TERKAIT TRANSAKSI YANG DIPENGARUHI HUBUNGAN ISTIMEWA
a) Umum
Lampiran ini digunakan untuk melaporkan antara lain mengenai pernyataan Wajib Pajak terkait dengan dokumentasi penentuan harga transfer wajar atas transaksi yang dimiliki dalam hal Wajib Pajak memiliki transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa.
b) Petunjuk Pengisian
Lampiran ini diisi dengan memilih jawaban (YA/TIDAK) pada kotak-kotak yang tersedia dari setiap pernyataan yang ada, sesuai dengan kondisi dokumentasi yang dimiliki oleh Wajib Pajak. Dokumen sebagaimana dimaksud dalam lampiran 10B ini disesuaikan dengan kelaziman internasional dalam hal Wajib Pajak menyatakan memiliki dokumentasi tersebut. Wajib Pajak dapat menentukan sendiri jenis dan bentuk dokumen *transfer pricing* yang harus diselenggarakan sesuai dengan bidang usahanya, sepanjang dokumentasi tersebut mendukung penggunaan metode penentuan harga wajar yang dipilih oleh Wajib Pajak.

15) LAMPIRAN 10C - PERNYATAAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK YANG MERUPAKAN PENDUDUK *TAX HAVEN COUNTRY*
a) Umum
Lampiran ini digunakan untuk melaporkan antara lain rincian pihak yang merupakan penduduk *tax haven country* yang memiliki transaksi dengan Wajib Pajak dan pernyataan atas kondisi transaksi dan penentuan harga yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan pihak yang merupakan penduduk *tax haven country*.
Kriteria *tax haven country*, yaitu:
(1) negara yang mengenakan tarif pajak rendah atau negara yang tidak mengenakan pajak penghasilan. Negara yang mengenakan tarif pajak rendah merupakan negara atau yurisdiksi yang mengenakan tarif pajak atas penghasilan lebih rendah 50% (lima puluh persen) dari tarif PPh Badan di Indonesia; atau
(2) negara yang menerapkan kebijakan kerahasiaan bank dan tidak melakukan pertukaran informasi. Negara yang menerapkan

kebijakan kerahasiaan bank dan tidak melakukan pertukaran informasi merupakan negara atau yurisdiksi yang berdasarkan perundang-undangannya melarang pemberian informasi nasabahnya, termasuk untuk keperluan informasi yang berkaitan dengan perpajakan.

b) Petunjuk Pengisian

(1) BAGIAN I. DALAM HAL WAJIB PAJAK DALAM TAHUN PAJAK INI MELAKUKAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK YANG MERUPAKAN PENDUDUK *TAX HAVEN COUNTRY*

(a) NAMA MITRA TRANSAKSI

Bagian ini diisi dengan nama lengkap penduduk *tax haven country* yang memiliki transaksi dengan Wajib Pajak.

(b) JENIS TRANSAKSI

Bagian ini diisi dengan jenis transaksi antara Wajib Pajak dengan pihak-pihak yang merupakan penduduk *tax haven country*. Dalam hal terdapat lebih dari satu transaksi, maka transaksi lainnya tersebut harus dilaporkan seluruhnya dengan mengisi baris berikutnya. Berikut ini merupakan tabel jenis transaksi yang digunakan dalam pengisian:

| Jenis Transaksi |
|---|
| Penjualan barang berwujud (bahan baku, barang jadi dan barang dagangan) |
| Pembelian barang berwujud (bahan baku, barang jadi dan barang dagangan) |
| Penjualan barang modal, termasuk aktiva tetap |
| Pembelian barang modal, termasuk aktiva tetap |
| Penyerahan barang tidak berwujud |
| Pemanfaatan barang tidak berwujud |
| Pendapatan bunga |
| Biaya bunga |
| Penyerahan jasa |
| Pemanfaatan jasa |
| Penyerahan instrumen keuangan seperti saham dan obligasi |
| Perolehan instrumen keuangan seperti saham dan obligasi |
| Transaksi penjualan atau penyerahan lainnya |
| Transaksi pembelian atau pemanfaatan lainnya |

(c) NEGARA

Bagian ini diisi dengan negara atau yurisdiksi tempat tinggal atau tempat kedudukan pihak yang memiliki transaksi dengan Wajib Pajak dan merupakan penduduk *tax haven country*. Negara mitra transaksi terbatas pada negara atau yurisdiksi yang merupakan *tax haven country* menurut ketentuan yang berlaku.

(d) NILAI TRANSAKSI (Rp)

Bagian ini diisi dengan nilai transaksi dalam mata uang rupiah.

(2) BAGIAN II. PENENTUAN HARGA TRANSAKSI DI ATAS, DITENTUKAN DENGAN MENGGUNAKAN PRINSIP KEWAJARAN DAN KELAZIMAN USAHA

Bagian ini diisi dengan memilih jawaban (YA/TIDAK) sesuai dengan kondisi transaksi dan penentuan harga transaksi yang dilakukan oleh Wajib Pajak.

16) LAMPIRAN 10D - IKHTISAR DOKUMEN INDUK DAN DOKUMEN LOKAL
   a) Umum
      Lampiran ini digunakan untuk melaporkan pernyataan bahwa Wajib Pajak telah menyelenggarakan dan menyediakan dokumen induk dan dokumen lokal sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hal Wajib Pajak berkewajiban menyimpan dan menyelenggarakan dokumen penentuan harga transfer.
   b) Petunjuk Pengisian
      (1) BAGIAN I. IKHTISAR DOKUMEN INDUK
         Bagian ini diisi dengan memberikan tanda centang (✓) pada kotak-kotak yang tersedia dari setiap pernyataan yang ada sesuai dengan kondisi dokumentasi yang dimiliki oleh Wajib Pajak.
         Dokumen induk harus memuat informasi mengenai grup usaha paling sedikit sebagai berikut:
         (a) struktur dan bagan kepemilikan serta negara atau yurisdiksi masing-masing anggota;
         (b) kegiatan usaha yang dilakukan;
         (c) harta tidak berwujud yang dimiliki;
         (d) aktivitas keuangan dan pembiayaan; dan
         (e) laporan keuangan konsolidasi entitas induk dan informasi perpajakan terkait transaksi afiliasi.
      (2) BAGIAN II. IKHTISAR DOKUMEN LOKAL
         Bagian ini diisi dengan memberikan tanda centang (✓) pada kotak-kotak yang tersedia dari setiap pernyataan yang ada sesuai dengan kondisi dokumentasi yang dimiliki oleh Wajib Pajak.
         Dokumen lokal harus memuat informasi mengenai Wajib Pajak paling sedikit sebagai berikut:
         (a) identitas dan kegiatan usaha yang dilakukan;
         (b) informasi transaksi afiliasi dan transaksi independen yang dilakukan;
         (c) penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha;
         (d) informasi keuangan; dan
         (e) peristiwa-peristiwa/kejadian-kejadian/fakta-fakta non-keuangan yang memengaruhi pembentukan harga atau tingkat laba.
      (3) BAGIAN III. PERNYATAAN PENYELENGGARAAN DAN PENYEDIAAN DOKUMEN INDUK DAN DOKUMEN LOKAL
         Bagian ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun tersedianya dokumen induk dan dokumen lokal dengan format DD-MM-YYYY.

17) LAMPIRAN 11A - RINCIAN BIAYA TERTENTU
   a) Umum
      Lampiran ini digunakan untuk melaporkan antara lain daftar nominatif biaya promosi, natura dan/atau kenikmatan, daftar nominatif biaya *entertainment*, daftar piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, dan daftar *non-performing loan*.
      (1) Daftar nominatif biaya promosi dan penjualan, serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan
         Lampiran ini digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan rincian biaya promosi dan penjualan, serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan.
         Biaya promosi adalah bagian dari biaya penjualan yang dikeluarkan oleh Wajib Pajak dalam rangka memperkenalkan dan/atau menganjurkan pemakaian suatu produk baik langsung

maupun tidak langsung untuk mempertahankan dan/atau meningkatkan penjualan.

Penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan merupakan biaya penggantian atau imbalan yang diberikan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa.

(2) Daftar nominatif biaya *entertainment*

Lampiran ini digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan rincian biaya *entertainment* termasuk representasi, jamuan, dan sejenisnya yang dikeluarkan oleh Wajib Pajak. Biaya *entertainment*, representasi, jamuan, dan sejenisnya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan pada dasarnya merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.

(3) Daftar piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih

Lampiran ini digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan rincian piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih merupakan piutang yang timbul dari transaksi bisnis yang wajar sesuai dengan bidang usahanya, yang nyata-nyata tidak dapat ditagih meskipun telah dilakukan upaya-upaya penagihan yang maksimal atau terakhir oleh Wajib Pajak. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih tersebut dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang mengatur mengenai piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.

(4) Rincian bagi Wajib Pajak pemberi natura dan/atau kenikmatan

Lampiran ini digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan rincian pemberian natura dan/atau kenikmatan.

Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa dalam bentuk natura merupakan penggantian atau imbalan dalam bentuk barang selain uang.

(5) Daftar debitur *non-performing loan*

Lampiran ini digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan rincian debitur kredit diragukan, kurang lancar, dan macet.

b) Petunjuk Pengisian

(1) BAGIAN I. DAFTAR NOMINATIF BIAYA PROMOSI DAN PENJUALAN, SERTA PENGGANTIAN ATAU IMBALAN DALAM BENTUK NATURA DAN/ATAU KENIKMATAN

(a) DATA PENERIMA

i. NOMOR IDENTITAS (NPWP/NIK/LAINNYA)

Bagian ini diisi dengan nomor identitas pihak penerima sehubungan dengan promosi, penjualan, atau penggantian/imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan. Nomor identitas penerima diisi dengan:

i) NPWP jika penerima tersebut merupakan Wajib Pajak Badan dalam negeri;

ii) Nomor Induk Kependudukan jika penerima tersebut merupakan orang pribadi dalam negeri;

iii) *tax identification number* jika penerima tersebut merupakan Wajib Pajak luar negeri; atau

iv) nomor identitas lainnya dalam hal penerima merupakan Wajib Pajak luar negeri yang tidak memiliki *tax identification number* di negaranya.

ii. NAMA
Bagian ini diisi dengan nama pihak penerima sehubungan dengan promosi, penjualan, atau penggantian/imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan.

iii. ALAMAT
Bagian ini diisi dengan alamat lengkap pihak penerima sehubungan dengan promosi, penjualan, atau penggantian/imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan.

iv. TANGGAL
Bagian ini diisi dengan tanggal pengeluaran biaya promosi atau penjualan serta penggantian/imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan.

v. JENIS BIAYA
Bagian ini diisi dengan bentuk dan jenis biaya promosi yang dikeluarkan atau penggantian/imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan. Adapun bentuk dan jenis biaya/penggantian/imbalan tersebut dapat berupa:
i) biaya periklanan di media elektronik, media cetak, dan/atau media lainnya;
ii) biaya pameran produk;
iii) biaya pengenalan produk baru;
iv) biaya *sponsorship* yang berkaitan dengan promosi produk; dan
v) penggantian atau imbalan yang diberikan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan.

vi. NILAI (Rp)
Bagian ini diisi dengan jumlah nilai biaya/penggantian/imbalan dalam mata uang rupiah yang dikeluarkan sehubungan dengan biaya promosi, penjualan, atau penggantian/imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan.

vii. KETERANGAN
Bagian ini diisi dengan keterangan terkait biaya/penggantian/imbalan yang dikeluarkan dan/atau informasi lain terkait pihak penerima.
i) Keterangan status objek pajak berupa objek dan nonobjek dapat ditulis pada bagian ini.
ii) Dalam hal pemberian sampel, bagian ini diisi dengan mencantumkan nama kegiatan dan lokasinya.
iii) Dalam hal biaya promosi dikeluarkan dalam bentuk *sponsorship*, bagian ini diisi dengan informasi kontrak dan/atau perjanjian *sponsorship* secara lengkap, termasuk nomor dan tanggal kontrak.
iv) Dalam hal biaya promosi dilakukan dalam bentuk selain *sponsorship* dan kegiatan promosi tersebut dilakukan berdasarkan suatu kontrak dan/atau perjanjian, maka Wajib Pajak mencantumkan informasi kontrak dan/atau perjanjian secara lengkap pada bagian ini, termasuk nomor dan tanggal kontrak.
v) Untuk natura dan/atau kenikmatan, diisi dengan:
(i) bentuk natura dan/atau kenikmatan yang diberikan;

(ii) akun biaya yang digunakan untuk mencatat pemberian natura dan/atau kenikmatan dimaksud; dan
(iii) status objek atau nonobjek PPh dari natura dan/atau kenikmatan dimaksud.

Contoh:
Kenikmatan fasilitas mobil - biaya sewa - objek PPh.

(b) PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh
i. JUMLAH PPh (Rp)
Bagian ini diisi dengan jumlah PPh yang dipotong atau dipungut oleh Wajib Pajak sehubungan dengan biaya promosi, penjualan, atau penggantian/imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan yang dikeluarkan kepada pihak lain dan merupakan objek pemotongan PPh. Bagian ini diisi dalam hal terdapat pemotongan/pemungutan PPh.
ii. NOMOR BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN
Bagian ini diisi dengan nomor bukti pemotongan/pemungutan yang diterbitkan oleh Wajib Pajak. Bagian ini diisi dalam hal terdapat pemotongan/pemungutan PPh.

(2) BAGIAN II. DAFTAR NOMINATIF BIAYA *ENTERTAINMENT*
(a) PEMBERIAN *ENTERTAINMENT*
i. TANGGAL
Bagian ini diisi dengan tanggal *entertainment* dan sejenisnya yang telah diberikan.
ii. TEMPAT
Bagian ini diisi dengan nama tempat *entertainment* dan sejenisnya yang telah diberikan.
iii. ALAMAT
Bagian ini diisi dengan alamat lengkap tempat *entertainment* dan sejenisnya yang telah diberikan.
iv. JENIS
Bagian ini diisi dengan jenis *entertainment* dan sejenisnya yang telah diberikan.
v. NILAI (Rp)
Bagian ini diisi dengan jumlah biaya *entertainment* dan sejenisnya yang telah diberikan dalam mata uang rupiah.

(b) RELASI USAHA YANG DIBERIKAN *ENTERTAINMENT*
i. NAMA
Bagian ini diisi dengan nama pihak penerima *entertainment* dan sejenisnya.
ii. JABATAN
Bagian ini diisi dengan jabatan pihak penerima *entertainment* dan sejenisnya.
iii. NAMA PERUSAHAAN
Bagian ini diisi dengan nama perusahaan pihak penerima *entertainment* dan sejenisnya.
iv. JENIS USAHA
Bagian ini diisi dengan jenis usaha pihak penerima *entertainment* dan sejenisnya.

(c) KETERANGAN
Bagian ini diisi dengan informasi yang relevan atas pemberian *entertainment* dan sejenisnya.

(3) BAGIAN III. DAFTAR PIUTANG YANG NYATA-NYATA TIDAK DAPAT DITAGIH

(a) NOMOR IDENTITAS (NPWP/NIK/LAINNYA)
Bagian ini diisi dengan nomor identitas pihak debitur berupa NPWP, Nomor Induk Kependudukan, atau lainnya. Nomor identitas debitur diisi dengan:
i. NPWP jika debitur tersebut merupakan Wajib Pajak Badan dalam negeri;
ii. Nomor Induk Kependudukan jika debitur tersebut merupakan orang pribadi dalam negeri;
iii. *tax identification number* jika debitur tersebut merupakan Wajib Pajak luar negeri; atau
iv. nomor identitas lainnya dalam hal debitur merupakan Wajib Pajak luar negeri yang tidak memiliki *tax identification number* di negaranya.

(b) NAMA
Bagian ini diisi dengan nama debitur yang bersangkutan.

(c) ALAMAT
Bagian ini diisi dengan alamat lengkap debitur yang bersangkutan.

(d) PLAFON PIUTANG (Rp)
Bagian ini diisi dengan jumlah plafon utang debitur yang bersangkutan dalam mata uang rupiah.

(e) PIUTANG YANG NYATA-NYATA TIDAK DAPAT DITAGIH (Rp)
Bagian ini diisi dengan jumlah piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih kepada debitur yang bersangkutan dalam mata uang rupiah.

(f) METODE PEMBEBANAN
Bagian ini diisi dengan metode pembebanan atau pengakuan kerugian piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, yaitu melalui beban langsung atau beban cadangan.

(g) JENIS DOKUMEN PEMBUKTIAN YANG DISYARATKAN
Bagian ini diisi dengan jenis dokumen pembuktian piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, yaitu penyerahan perkara, perjanjian tertulis, publikasi penerbitan, atau pengakuan debitur. Dokumen pembuktian tersebut harus dilampirkan sebagai kelengkapan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan.

(4) BAGIAN IV. RINCIAN BAGI WAJIB PAJAK PEMBERI NATURA DAN/ATAU KENIKMATAN

BAGIAN IV.A. DAFTAR SARANA DAN FASILITAS SERTA PENYUSUTANNYA

(a) JENIS HARTA BERWUJUD
Bagian ini diisi dengan jenis sarana dan fasilitas di lokasi kerja untuk pegawai dan keluarganya.

(b) TAHUN PEROLEHAN
Bagian ini diisi dengan tahun diperolehnya harta berwujud yang menjadi sarana dan fasilitas di lokasi kerja untuk pegawai dan keluarganya.

(c) NILAI PEROLEHAN (Rp)
Bagian ini diisi dengan nilai perolehan harta berwujud yang menjadi sarana dan fasilitas di lokasi kerja untuk pegawai dan keluarganya dalam mata uang rupiah.

(d) PENYUSUTAN S.D. TAHUN LALU
Bagian ini diisi dengan jumlah akumulasi penyusutan harta berwujud yang menjadi sarana dan fasilitas di lokasi kerja untuk pegawai dan keluarganya s.d. Tahun Pajak sebelum Tahun Pajak ini.

(e) PENYUSUTAN TAHUN INI
Bagian ini diisi dengan jumlah penyusutan harta berwujud yang menjadi sarana dan fasilitas di lokasi kerja untuk pegawai dan keluarganya pada Tahun Pajak ini.

(f) PENYUSUTAN S.D. TAHUN INI
Bagian ini diisi dengan jumlah akumulasi penyusutan harta berwujud yang menjadi sarana dan fasilitas di lokasi kerja untuk pegawai dan keluarganya sampai dengan Tahun Pajak ini.

BAGIAN IV.B. RINCIAN PENGGANTIAN ATAU IMBALAN DALAM BENTUK NATURA DAN/ATAU KENIKMATAN YANG DIBERIKAN BERKENAAN DENGAN PELAKSANAAN PEKERJAAN DI DAERAH TERTENTU

(a) ALAMAT LOKASI
Bagian ini diisi alamat lokasi kerja yang mendapatkan penetapan daerah tertentu.

(b) KEPUTUSAN PENETAPAN DAERAH TERTENTU
i. NOMOR
Bagian ini diisi dengan nomor surat keputusan penetapan daerah tertentu.
ii. TANGGAL
Bagian ini diisi dengan tanggal surat keputusan penetapan daerah tertentu.

(c) KEPUTUSAN PERPANJANGAN PENETAPAN DAERAH TERTENTU
i. NOMOR
Bagian ini diisi dengan nomor surat keputusan perpanjangan penetapan daerah tertentu.
ii. TANGGAL
Bagian ini diisi dengan tanggal surat keputusan perpanjangan penetapan daerah tertentu.

(d) BIAYA YANG DIKELUARKAN UNTUK:
i. Angka 1 TEMPAT TINGGAL, TERMASUK PERUMAHAN UNTUK PEGAWAI DAN KELUARGANYA
Bagian ini diisi dengan jumlah biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan tempat tinggal, termasuk perumahan untuk pegawai dan keluarganya.
ii. Angka 2 PELAYANAN KESEHATAN
Bagian ini diisi dengan jumlah biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan pelayanan kesehatan.
iii. Angka 3 PENDIDIKAN BAGI PEGAWAI DAN KELUARGANYA
Bagian ini diisi dengan jumlah biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan pendidikan bagi pegawai dan keluarganya.
iv. Angka 4 PERIBADATAN
Bagian ini diisi dengan jumlah biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan peribadatan.

v. Angka 5 PENGANGKUTAN BAGI PEGAWAI DAN KELUARGANYA
Bagian ini diisi dengan jumlah biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan pengangkutan bagi pegawai dan keluarganya.

vi. Angka 6 OLAHRAGA BAGI PEGAWAI DAN KELUARGANYA, TIDAK TERMASUK GOLF, *POWER BOATING*, PACUAN KUDA, DAN TERBANG LAYANG
Bagian ini diisi dengan jumlah biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan olahraga bagi pegawai dan keluarganya, tidak termasuk golf, *power boating*, pacuan kuda, dan terbang layang.

vii. JUMLAH BIAYA YANG DIKELUARKAN
Bagian ini diisi dengan hasil penjumlahan seluruh biaya yang dikeluarkan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 6.

(5) BAGIAN V. DAFTAR DEBITUR *NON-PERFORMING LOAN*

(a) NOMOR IDENTITAS (NPWP/NIK/LAINNYA)
Bagian ini diisi dengan nomor identitas debitur, yaitu:
i. NPWP jika debitur tersebut merupakan Wajib Pajak Badan dalam negeri;
ii. Nomor Induk Kependudukan jika debitur tersebut merupakan orang pribadi dalam negeri;
iii. *tax identification number* jika debitur tersebut merupakan Wajib Pajak luar negeri; atau
iv. nomor identitas lainnya dalam hal debitur merupakan Wajib Pajak luar negeri yang tidak memiliki *tax identification number* di negaranya.

(b) NAMA DEBITUR
Bagian ini diisi dengan nama debitur yang bersangkutan.

(c) ALAMAT
Bagian ini diisi dengan alamat lengkap debitur yang bersangkutan.

(d) NILAI KREDIT KURANG LANCAR AWAL TAHUN BUKU
Bagian ini diisi dengan jumlah kredit pada awal tahun buku.

(e) NILAI KREDIT KURANG LANCAR AKHIR TAHUN BUKU
Bagian ini diisi dengan jumlah kredit pada akhir tahun buku.

(f) JUMLAH BUNGA PADA TAHUN BUKU (AKRUAL)
Bagian ini diisi dengan jumlah bunga pada tahun buku yang bersangkutan.

(g) KATEGORI
Bagian ini diisi dengan kategori kredit, misalnya kurang lancar, diragukan, dan macet.
Catatan:
Khusus dalam hal terdapat banyak debitur dengan saldo kredit akhir tahun buku tidak lebih dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dapat dicantumkan data/informasi secara kolektif, yaitu cukup dengan mencantumkan:
i. jumlah debitur pada NAMA DEBITUR;
ii. jumlah kolektif saldo kredit pada NILAI KREDIT KURANG LANCAR AWAL TAHUN BUKU dan NILAI KREDIT KURANG LANCAR AKHIR TAHUN BUKU; dan
iii. jumlah kolektif bunga pada JUMLAH BUNGA PADA TAHUN BUKU (AKRUAL).

18) LAMPIRAN 11B - PENGHITUNGAN BIAYA PINJAMAN YANG DAPAT DIBEBANKAN UNTUK KEPERLUAN PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN

a) Umum

Lampiran ini digunakan untuk melaporkan biaya pinjaman yang dapat dibebankan untuk keperluan penghitungan PPh.

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, dalam menentukan batasan jumlah biaya pinjaman yang dapat dibebankan untuk tujuan perpajakan digunakan metode yang lazim diterapkan di dunia internasional, misalnya melalui metode penentuan tingkat perbandingan tertentu yang wajar mengenai besarnya perbandingan antara utang dan modal (*debt to equity ratio*/DER), melalui persentase tertentu dari biaya pinjaman dibandingkan dengan pendapatan usaha sebelum dikurangi biaya pinjaman, pajak, depresiasi dan amortisasi (*earnings before interest*, *taxes*, *depreciation*, *and amortization*/EBITDA), atau melalui metode lainnya.

Pengisian Lampiran ini didasarkan pada peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku untuk Tahun Pajak SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan yang disampaikan. Dalam hal peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan belum mengatur ketentuan teknis penghitungan biaya pinjaman dengan metode tertentu melalui persentase tertentu dari biaya pinjaman dibandingkan dengan EBITDA, Wajib Pajak dapat mengisi Bagian I. Penghitungan EBITDA dengan angka 0 (nol).

b) Petunjuk Pengisian

(1) BAGIAN I. PENGHITUNGAN EBITDA

(a) PENGHASILAN NETO KOMERSIAL

Bagian ini diisi dengan nilai yang terdapat pada akun Laba (Rugi) Sebelum Pajak pada kolom NILAI (KOMERSIAL) pada Lampiran 1.

(b) BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI

Bagian ini diisi dengan nilai pada akun Beban Penyusutan dan Amortisasi pada kolom NILAI (KOMERSIAL) pada Lampiran 1.

(c) BEBAN PAJAK PENGHASILAN

Bagian ini diisi dengan nilai yang tercantum pada formulir INDUK Bagian D angka 12 PPh TERUTANG.

(d) BEBAN BIAYA PINJAMAN

Bagian ini diisi dengan nilai biaya yang ditanggung Wajib Pajak sehubungan dengan pinjaman sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.

(e) EBITDA

Bagian ini diisi dengan nilai hasil penghitungan:

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PENGHASILAN NETO KOMERSIAL | + | BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI | + | BEBAN PAJAK PENGHASILAN | + | BEBAN BIAYA PINJAMAN |

(f) EBITDA (%)

Bagian ini diisi dengan nilai hasil penghitungan:

| |
|---|
| Persentase Tertentu x EBITDA |

(2) BAGIAN II. PERBANDINGAN ANTARA UTANG DAN MODAL (*DEBT TO EQUITY RATIO*)

(a) A. PENGHITUNGAN RATA-RATA SALDO UTANG

i. PEMBERI PINJAMAN

i) NOMOR IDENTITAS (NPWP/NIK/LAINNYA)

Bagian ini diisi dengan nomor identitas pemberi pinjaman, yaitu:

(i) NPWP jika pemberi pinjaman tersebut merupakan Wajib Pajak Badan dalam negeri;

(ii) Nomor Induk Kependudukan jika pemberi pinjaman tersebut merupakan orang pribadi dalam negeri;

(iii) *tax identification number* jika pemberi pinjaman tersebut merupakan Wajib Pajak luar negeri; atau

(iv) nomor identitas lainnya dalam hal Wajib Pajak merupakan Wajib Pajak luar negeri yang tidak memiliki *tax identification number* di negaranya.

ii) NAMA

Bagian ini diisi dengan nama lengkap pemberi pinjaman.

iii) HUBUNGAN

Bagian ini diisi dengan:

(i) AFILIASI, dalam hal pemberi pinjaman merupakan pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan Wajib Pajak; atau

(ii) INDEPENDEN, dalam hal pemberi pinjaman merupakan pihak independen.

ii. SALDO UTANG TIAP AKHIR BULAN (Rp)

i) BULAN KE-1 s.d. BULAN KE-12

Bagian ini diisi dengan saldo utang pada akhir bulan yang bersangkutan dalam mata uang rupiah.

ii) RATA-RATA

Bagian ini diisi dengan jumlah keseluruhan saldo utang tiap akhir bulan dibagi dengan banyaknya bulan dalam mata uang rupiah.

iii. JUMLAH

Bagian ini diisi dengan jumlah saldo utang tiap akhir bulan dan jumlah rata-rata dalam mata uang rupiah.

(b) B. PENGHITUNGAN RATA-RATA SALDO MODAL

i. RINCIAN MODAL

Bagian ini diisi dengan:

i) jenis ekuitas yang dicatat pada laporan posisi keuangan yang tercantum dalam rekonsiliasi laporan keuangan pada Lampiran 1; dan

ii) pinjaman tanpa bunga dari pihak yang memiliki hubungan istimewa.

ii. SALDO MODAL TIAP AKHIR BULAN (Rp)

i) BULAN KE-1 s.d. BULAN KE-12

Bagian ini diisi dengan saldo setiap jenis ekuitas dan/atau pinjaman tanpa bunga dari pihak yang memiliki hubungan istimewa pada akhir bulan yang bersangkutan dalam mata uang rupiah.

ii) RATA-RATA

Bagian ini diisi dengan jumlah keseluruhan saldo modal tiap akhir bulan dibagi dengan banyaknya bulan dalam mata uang rupiah.

iii. JUMLAH

Bagian ini diisi dengan jumlah saldo modal tiap akhir bulan dan jumlah rata-rata dalam mata uang rupiah.

(c) C. PENGHITUNGAN BESARNYA PERBANDINGAN ANTARA UTANG DAN MODAL (*DEBT TO EQUITY RATIO*)
Bagian ini diisi dengan membagi jumlah saldo rata-rata utang yang berasal dari Bagian II.A dengan jumlah saldo rata-rata modal yang berasal dari Bagian II.B.
Contoh:
Apabila jumlah saldo rata-rata utang yang berasal dari Bagian II.A sebesar Rp1.680.000.000,00 (satu miliar enam ratus delapan puluh juta rupiah) dan jumlah saldo rata-rata modal yang berasal dari Bagian II.B adalah Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah), maka pengisian bagian ini sebagai berikut.

$$\frac{\text{Jumlah saldo rata-rata utang}}{\text{Jumlah saldo rata-rata modal}} = \frac{1.680.000.000}{280.000.000} = 6 : 1$$

(3) BAGIAN III. PENGHITUNGAN BIAYA PINJAMAN
(a) PEMBERI PINJAMAN
Bagian ini diisi dengan nama pemberi pinjaman sesuai dengan Bagian II.A.
(b) SALDO RATA-RATA UTANG
Bagian ini diisi dengan dengan nilai saldo rata-rata utang untuk setiap pinjaman sesuai dengan rata-rata pada Bagian II.A.
(c) BIAYA PINJAMAN (BUNGA)
Bagian ini diisi dengan biaya yang ditanggung Wajib Pajak untuk setiap pinjaman.
(d) BIAYA PINJAMAN YANG DAPAT DIPERHITUNGKAN
Bagian ini diisi dengan biaya pinjaman yang dapat diperhitungkan dalam menghitung penghasilan kena pajak sesuai dengan perbandingan antara utang dan modal yang diperkenankan.
(e) BIAYA PINJAMAN YANG TIDAK DAPAT DIPERHITUNGKAN
Bagian ini diisi dengan biaya pinjaman yang tidak dapat diperhitungkan dalam menghitung penghasilan kena pajak, yaitu hasil penghitungan:

| BIAYA PINJAMAN (BUNGA) | - | BIAYA PINJAMAN YANG DAPAT DIPERHITUNGKAN |
|---|---|---|

(f) JUMLAH
Bagian ini diisi dengan jumlah saldo rata-rata utang, jumlah biaya pinjaman (bunga), jumlah biaya pinjaman yang dapat diperhitungkan, dan jumlah biaya pinjaman yang tidak dapat diperhitungkan.

(4) PERTANYAAN
Pertanyaan “Apakah Wajib Pajak menyatakan mempunyai utang swasta luar negeri” diisi dengan:
(a) YA, apabila Wajib Pajak mempunyai utang swasta luar negeri; atau
(b) TIDAK, apabila Wajib Pajak tidak mempunyai utang swasta luar negeri.

Dalam hal Wajib Pajak menyatakan mempunyai utang swasta luar negeri maka dilanjutkan dengan pengisian LAMPIRAN 11C LAPORAN UTANG SWASTA LUAR NEGERI.

19) LAMPIRAN 11C - LAPORAN UTANG SWASTA LUAR NEGERI

a) Umum

Lampiran ini digunakan untuk melaporkan mengenai utang swasta luar negeri dalam hal Wajib Pajak Badan memiliki utang swasta luar negeri.

b) Petunjuk Pengisian

(1) NAMA PEMBERI PINJAMAN

Bagian ini diisi dengan nama lengkap pemberi pinjaman.

(2) ALAMAT PEMBERI PINJAMAN

Bagian ini diisi dengan alamat lengkap pemberi pinjaman.

(3) NEGARA/YURISDIKSI PEMBERI PINJAMAN

Bagian ini diisi dengan nama negara atau yurisdiksi tempat pemberi pinjaman berdomisili.

(4) KODE MATA UANG

Bagian ini diisi dengan mata uang dan kode alfabet mata uang pinjaman sesuai dengan standar internasional, misalnya:

| Mata Uang | Kode |
|---|---|
| Rupiah | IDR |
| Dolar Amerika Serikat | USD |
| Dolar Australia | AUD |
| Dolar Singapura | SGD |
| Euro | EUR |
| Pound Sterling | GBP |
| Yen | JPY |

(5) KURS AKHIR TAHUN MATA UANG

Bagian ini diisi dengan kurs yang digunakan untuk mengonversi pinjaman ke satuan mata uang rupiah pada akhir tahun. Dalam hal pinjaman dalam mata uang rupiah, bagian ini diisi dengan angka 1 (satu).

(6) POKOK UTANG AWAL TAHUN

Bagian ini diisi dengan jumlah pokok utang pada awal tahun pembukuan dalam mata uang rupiah. Dalam hal utang menggunakan mata uang asing, maka bagian ini diisi dengan nilai rupiah menggunakan kurs yang digunakan Wajib Pajak pada awal tahun.

(7) MUTASI PENAMBAHAN POKOK UTANG

Bagian ini diisi dengan jumlah seluruh penambahan pokok utang selama satu tahun dalam mata uang rupiah. Dalam hal penambahan pokok utang menggunakan mata uang asing, maka nilai penambahan tersebut dihitung dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs pada saat penambahan tersebut dilakukan.

(8) MUTASI PENGURANGAN POKOK UTANG

Bagian ini diisi dengan jumlah seluruh pengurangan pokok utang selama satu tahun dalam mata uang rupiah. Dalam hal pengurangan pokok utang menggunakan mata uang asing, maka nilai pengurangan tersebut dihitung dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs pada saat pengurangan tersebut dilakukan.

(9) POKOK UTANG AKHIR TAHUN

Bagian ini diisi dengan jumlah pokok utang pada akhir tahun pembukuan dalam mata uang rupiah. Dalam hal utang menggunakan mata uang asing, maka bagian ini diisi dengan

nilai rupiah menggunakan kurs yang digunakan Wajib Pajak pada akhir tahun.

(10) TANGGAL MULAI JANGKA WAKTU PINJAMAN
Bagian ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun dimulainya jangka waktu pinjaman sesuai dengan perjanjian.

(11) TANGGAL JATUH TEMPO JANGKA WAKTU PINJAMAN
Bagian ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun berakhirnya jangka waktu pinjaman sesuai dengan perjanjian.

(12) TINGKAT (%) BUNGA
Bagian ini diisi dengan tingkat suku bunga pinjaman untuk satu tahun sesuai dengan perjanjian. Dalam hal tingkat suku bunga pinjaman bervariasi dari waktu ke waktu dalam satu tahun, maka bagian ini diisi dengan menggunakan tingkat suku bunga efektif.

(13) JUMLAH (Rp) BUNGA
Bagian ini diisi dengan jumlah biaya bunga setiap pinjaman untuk satu tahun dalam mata uang rupiah. Dalam hal biaya bunga dihitung dalam mata uang asing, maka bagian ini diisi dengan nilai rupiah menggunakan kurs saat pembayaran atau jatuh tempo pembayaran biaya bunga tersebut.

(14) BIAYA TERKAIT PEROLEHAN PINJAMAN SELAIN BUNGA (Rp)
Bagian ini diisi dengan jumlah biaya-biaya terkait dengan setiap pinjaman selain bunga yang terjadi selama satu tahun dalam mata uang rupiah. Dalam hal biaya pinjaman selain bunga dihitung dalam mata uang asing, maka bagian ini diisi dengan nilai rupiah menggunakan kurs saat pembayaran atau jatuh tempo pembayaran biaya tersebut.

(15) PERUNTUKAN PINJAMAN
Bagian ini diisi dengan penjelasan mengenai tujuan/peruntukan pinjaman yang dilakukan oleh Wajib Pajak.

20) LAMPIRAN 12A - PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 AYAT (4)

a) Umum

Lampiran ini digunakan untuk melaporkan penghitungan PPh Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang PPh bagi Wajib Pajak BUT. Berdasarkan Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang PPh, atas penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak dari BUT di Indonesia dikenai pajak sebesar 20% (dua puluh persen), kecuali penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia.

PPh yang terutang dari penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak dari BUT di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang PPh harus dibayar lunas sebelum SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan disampaikan. Pelunasan dan pelaporan PPh Pasal 26 ayat (4) tersebut dilakukan dengan menggunakan SPT Masa PPh Unifikasi.

b) Petunjuk Pengisian

(1) NEGARA KANTOR PUSAT
Bagian ini diisi dengan negara tempat kedudukan kantor pusat.

(2) PENGHASILAN KENA PAJAK
Bagian PENGHASILAN KENA PAJAK diisi dengan penghasilan kena pajak yang menjadi dasar penghitungan PPh Pasal 26 ayat (4).

Bagian PPh TERUTANG diisi dengan PPh terutang yang dipindahkan dari formulir INDUK Bagian D angka 12.

Dalam hal Wajib Pajak dikenai PPh yang bersifat final:

(a) PENGHASILAN KENA PAJAK diisi dengan penghasilan kena pajak yang menjadi dasar penghitungan PPh Pasal 26 ayat (4), yaitu penghasilan neto komersial (yang dikenai PPh yang bersifat final) setelah ditambah/dikurangi penyesuaian fiskal sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan

(b) PPh TERUTANG diisi dengan PPh bersifat final yang terutang yang dipindahkan dari Lampiran 4.

Dalam hal Wajib Pajak dikenai PPh yang bersifat final dan tidak final:

(a) PENGHASILAN KENA PAJAK diisi dengan penghasilan kena pajak yang menjadi dasar penghitungan PPh Pasal 26 ayat (4), yaitu penghasilan neto komersial (yang dikenai PPh yang bersifat final dan tidak final) setelah ditambah/dikurangi penyesuaian fiskal sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan

(b) PPh TERUTANG diisi dengan PPh bersifat final yang terutang yang dipindahkan dari Lampiran 4 ditambah PPh terutang dari formulir INDUK Bagian D angka 12.

(3) DASAR PENGENAAN PPh PASAL 26 AYAT (4)

Bagian ini diisi dengan hasil penghitungan:

| PENGHASILAN KENA PAJAK - PPh TERUTANG |
|---|

(4) PPh PASAL 26 AYAT (4)

Bagian ini diisi dengan memilih jawaban dengan memberikan tanda centang (✓) pada kotak yang tersedia:

(a) TERUTANG

Tarif pajak diisi dengan 20% (dua puluh persen) atau tarif sesuai dengan persetujuan penghindaran pajak berganda (P3B) antara Indonesia dengan negara tempat kedudukan kantor pusat. Selanjutnya mengisi jumlah PPh Pasal 26 ayat (4) terutang dengan hasil penghitungan:

| Tarif pajak x DASAR PENGENAAN PPh PASAL 26 AYAT (4) |
|---|

(b) TIDAK TERUTANG

Wajib Pajak memilih jawaban dengan memberikan tanda centang (✓) pada kotak yang tersedia:

i. KETENTUAN P3B

Wajib Pajak mengisi negara tempat kedudukan kantor pusat.

ii. DITANAMKAN KEMBALI SELURUHNYA DI INDONESIA

Wajib Pajak memilih dengan memberikan tanda centang (✓) pada kotak yang tersedia:

i) Ditanamkan kembali pada perusahaan baru di Indonesia;

ii) Ditanamkan kembali pada perusahaan yang sudah berdiri di Indonesia;

iii) Ditanamkan kembali dalam bentuk perolehan aset tetap; atau

iv) Ditanamkan kembali dalam bentuk aset tak berwujud.

Dalam hal Wajib Pajak memilih i) Ditanamkan kembali pada perusahaan baru di Indonesia atau ii) Ditanamkan kembali pada perusahaan yang sudah berdiri di Indonesia, NPWP diisi dengan NPWP perusahaan di Indonesia tempat penghasilan ditanamkan kembali.

Bukti realisasi penanaman kembali wajib dilampirkan pada SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun Pajak saat dilakukannya realisasi penanaman kembali.

21) LAMPIRAN 12B - PEMBERITAHUAN PENANAMAN KEMBALI PENGHASILAN KENA PAJAK SESUDAH DIKURANGI PAJAK BAGI WAJIB PAJAK BENTUK USAHA TETAP

a) Umum

Lampiran ini digunakan bagi Wajib Pajak BUT yang melakukan penanaman kembali penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak. Lampiran ini digunakan untuk melaporkan identitas Wajib Pajak BUT, identitas kantor pusat BUT, laba bersih setelah dikurangi pajak, bentuk penanaman kembali dan/atau realisasi penanaman kembali yang telah dilakukan, dan informasi penanaman kembali sesuai dengan bentuk penanaman kembali.

Dalam hal Wajib Pajak mengisi:

(1) Lampiran 12B Bagian V. Penanaman Kembali dalam Bentuk Penyertaan Modal pada Perusahaan yang Baru Didirikan, salinan akta pendirian perusahaan baru tersebut wajib dilampirkan sebagai kelengkapan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan;

(2) Lampiran 12B Bagian VI. Penanaman Kembali dalam Bentuk Penyertaan Modal pada Perusahaan yang Sudah Berdiri, salinan akta pendirian perusahaan yang sudah didirikan tersebut wajib dilampirkan sebagai kelengkapan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan;

(3) Lampiran 12B Bagian VII. Penanaman Kembali dalam Bentuk Aktiva Tetap, salinan bukti kepemilikan atas aktiva tetap dan perjanjian pembelian atas aktiva tetap tersebut wajib dilampirkan sebagai kelengkapan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan;

(4) Lampiran 12B Bagian VIII. Penanaman Kembali dalam Bentuk Aktiva Tidak Berwujud, salinan dokumen pendukung mengenai investasi dalam bentuk aktiva tidak berwujud tersebut wajib dilampirkan sebagai kelengkapan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan.

b) Petunjuk Pengisian

(1) BAGIAN I. IDENTITAS WAJIB PAJAK BENTUK USAHA TETAP

(a) NPWP

Bagian ini diisi dengan NPWP Wajib Pajak BUT.

(b) NAMA

Bagian ini diisi dengan nama lengkap Wajib Pajak BUT.

(c) ALAMAT

Bagian ini diisi dengan alamat lengkap Wajib Pajak BUT.

(d) JENIS USAHA

Bagian ini diisi dengan jenis usaha utama Wajib Pajak BUT.

(2) BAGIAN II. IDENTITAS KANTOR PUSAT BENTUK USAHA TETAP

(a) NPWP

Bagian ini diisi dengan *tax identification number* kantor pusat BUT di luar negeri.

(b) NAMA

Bagian ini diisi dengan nama lengkap kantor pusat BUT.

(c) ALAMAT

Bagian ini diisi dengan alamat lengkap kantor pusat BUT.

(d) JENIS USAHA

Bagian ini diisi dengan jenis usaha utama kantor pusat BUT.

(3) BAGIAN III. PENGHASILAN KENA PAJAK SESUDAH DIKURANGI PAJAK
   (a) TAHUN PAJAK
   Bagian ini diisi dengan Tahun Pajak diperolehnya penghasilan.
   (b) PENGHASILAN KENA PAJAK
   Bagian ini diisi dengan jumlah penghasilan kena pajak.
   (c) PAJAK PENGHASILAN
   Bagian ini diisi dengan jumlah PPh terutang.
   (d) PENGHASILAN KENA PAJAK SESUDAH DIKURANGI PAJAK
   Bagian ini diisi dengan jumlah penghasilan kena pajak sesudah dikurangi PPh terutang.

(4) BAGIAN IV. PENANAMAN KEMBALI PENGHASILAN KENA PAJAK SESUDAH DIKURANGI PAJAK
   (a) Bagian IV Huruf a BENTUK PENANAMAN MODAL
   Bagian ini diisi dengan memberikan tanda centang (✓) pada kotak-kotak yang tersedia dari setiap pilihan bentuk penanaman kembali dan dapat diisi lebih dari satu pilihan. Pilihan bentuk penanaman modal yang dipilih merupakan bentuk penanaman modal pada Tahun Pajak diperolehnya penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak yang ditanamkan kembali di Indonesia dan pada tahun pemberitahuan berikutnya.
   (b) Bagian IV Huruf b REALISASI PENANAMAN KEMBALI YANG TELAH DILAKUKAN
   Bagian ini diisi dengan daftar realisasi penanaman kembali yang telah dilakukan pada Tahun Pajak diperolehnya penghasilan kena pajak yang bersangkutan atau pada Tahun Pajak berikutnya.
      i. BENTUK PENANAMAN KEMBALI
      Bagian ini diisi dengan bentuk penanaman kembali yang telah dilakukan.
      ii. NILAI REALISASI
      Bagian ini diisi dengan jumlah realisasi penanaman kembali.
      iii. TAHUN REALISASI
      Bagian ini diisi dengan tahun dilakukan realisasi penanaman kembali.

(5) BAGIAN V. PENANAMAN KEMBALI DALAM BENTUK PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN YANG BARU DIDIRIKAN
   Bagian ini diisi dalam hal Wajib Pajak BUT telah melakukan penanaman kembali dalam bentuk penyertaan modal pada perusahaan yang baru didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai pendiri atau peserta pendiri.
   (a) NAMA PERUSAHAAN
   Bagian ini diisi dengan nama perusahaan yang baru didirikan dan berkedudukan di Indonesia tempat penanaman kembali dalam bentuk penyertaan modal dilakukan.
   (b) NPWP
   Bagian ini diisi dengan NPWP perusahaan yang baru didirikan.
   (c) ALAMAT
   Bagian ini diisi dengan alamat lengkap perusahaan yang baru didirikan.

(d) JENIS USAHA
Bagian ini diisi dengan jenis usaha utama perusahaan yang baru didirikan.

(e) AKTA PENDIRIAN
i. NOMOR
Bagian ini diisi dengan nomor akta pendirian perusahaan yang baru didirikan.
ii. TANGGAL
Bagian ini diisi dengan tanggal akta pendirian perusahaan yang baru didirikan.
iii. NOTARIS
Bagian ini diisi dengan nama notaris yang membuat akta pendirian perusahaan yang baru didirikan.

(f) NILAI INVESTASI
Bagian ini diisi dengan jumlah penyertaan modal pada perusahaan yang baru didirikan.

(g) MASA PERUSAHAAN MULAI AKTIF BEROPERASI/ BERPRODUKSI KOMERSIAL
Bagian ini diisi dengan tanggal saat perusahaan aktif melakukan kegiatan usaha dan/atau saat perusahaan mulai berproduksi komersial dengan menggunakan format DD-MM-YYYY.

(6) BAGIAN VI. PENANAMAN KEMBALI DALAM BENTUK PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN YANG SUDAH BERDIRI
Bagian ini diisi dalam hal Wajib Pajak BUT telah melakukan penanaman kembali dalam bentuk penyertaan modal pada perusahaan yang sudah didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai pemegang saham.

(a) NAMA PERUSAHAAN
Bagian ini diisi dengan nama perusahaan yang sudah didirikan dan berkedudukan di Indonesia tempat penanaman kembali dalam bentuk penyertaan modal dilakukan.

(b) NPWP
Bagian ini diisi dengan NPWP perusahaan yang sudah didirikan.

(c) ALAMAT
Bagian ini diisi dengan alamat lengkap perusahaan yang sudah didirikan.

(d) JENIS USAHA
Bagian ini diisi dengan jenis usaha utama perusahaan yang sudah didirikan.

(e) AKTA PENYERTAAN MODAL
i. NOMOR
Bagian ini diisi dengan nomor akta pendirian perusahaan yang sudah didirikan.
ii. TANGGAL
Bagian ini diisi dengan tanggal akta pendirian perusahaan yang sudah didirikan.
iii. NOTARIS
Bagian ini diisi dengan nama notaris yang membuat akta pendirian perusahaan yang sudah didirikan.

(f) NILAI INVESTASI
Bagian ini diisi dengan jumlah penyertaan modal pada perusahaan yang sudah didirikan.

(g) MASA PERUSAHAAN MULAI AKTIF BEROPERASI/ BERPRODUKSI KOMERSIAL
Bagian ini diisi dengan tanggal saat perusahaan aktif melakukan kegiatan usaha dan/atau saat perusahaan mulai berproduksi komersial dengan menggunakan format DD-MM-YYYY.

(h) APAKAH PERUSAHAAN TERDAFTAR DI BURSA EFEK
Bagian ini diisi dengan:
i. YA, dalam hal perusahaan terdaftar di bursa efek.
NAMA BURSA EFEK diisi dengan nama bursa efek tempat perusahaan terdaftar.
ii. TIDAK, dalam hal perusahaan tidak terdaftar di bursa efek.

(7) BAGIAN VII. PENANAMAN KEMBALI DALAM BENTUK AKTIVA TETAP
Bagian ini diisi dalam hal Wajib Pajak BUT melakukan penanaman kembali dalam bentuk pembelian aktiva tetap yang digunakan oleh BUT untuk menjalankan usaha BUT atau melakukan kegiatan BUT di Indonesia.

(a) JENIS AKTIVA TETAP
Bagian ini diisi dengan jenis aktiva tetap yang dibeli dalam rangka penanaman kembali berupa pembelian aktiva tetap yang digunakan oleh BUT untuk menjalankan usaha BUT atau melakukan kegiatan BUT di Indonesia.

(b) LOKASI AKTIVA TETAP
Bagian ini diisi dengan lokasi keberadaan aktiva tetap.

(c) KUANTITAS
Bagian ini diisi dengan jumlah unit aktiva tetap.

(d) NILAI AKTIVA TETAP
Bagian ini diisi dengan nilai/harga perolehan aktiva tetap.

(e) BUKTI KEPEMILIKAN AKTIVA TETAP
i. NOMOR
Bagian ini diisi dengan nomor dokumen bukti kepemilikan aktiva tetap.
ii. TANGGAL
Bagian ini diisi dengan tanggal dokumen bukti kepemilikan aktiva tetap.

(f) AKTA/DOKUMEN PEMBELIAN
i. NOMOR
Bagian ini diisi dengan nomor akta/dokumen perjanjian pembelian aktiva tetap.
ii. TANGGAL
Bagian ini diisi dengan tanggal akta/dokumen perjanjian pembelian aktiva tetap.

(8) BAGIAN VIII. PENANAMAN KEMBALI DALAM BENTUK AKTIVA TIDAK BERWUJUD
Bagian ini diisi dalam hal Wajib Pajak BUT melakukan penanaman kembali berupa investasi dalam bentuk aktiva tidak berwujud oleh BUT untuk menjalankan usaha BUT atau melakukan kegiatan BUT di Indonesia.

(a) JENIS AKTIVA
Bagian ini diisi dengan jenis aktiva tidak berwujud yang diinvestasikan dalam rangka penanaman kembali berupa investasi dalam bentuk aktiva tidak berwujud oleh BUT untuk

menjalankan usaha BUT atau melakukan kegiatan BUT di Indonesia.

(b) NILAI INVESTASI
Bagian ini diisi dengan nilai investasi aktiva tidak berwujud.

(c) URAIAN
Bagian ini diisi dengan penjelasan secara rinci mengenai investasi pada aktiva tidak berwujud, antara lain mengenai jenis, bentuk, dan kaitannya dalam usaha atau kegiatan BUT.

22) LAMPIRAN 13A - DAFTAR FASILITAS PENANAMAN MODAL

a) Umum
Lampiran ini digunakan untuk melaporkan fasilitas perpajakan dalam rangka penanaman modal antara lain sebagai berikut.
(1) Fasilitas PPh untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 31A Undang-Undang PPh.
(2) Fasilitas pengurangan penghasilan neto atas penanaman modal baru atau perluasan usaha pada bidang usaha tertentu yang merupakan industri padat karya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah mengenai penghitungan penghasilan kena pajak dan pelunasan PPh dalam tahun berjalan.
(3) Fasilitas PPh untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah mengenai penyelenggaraan kawasan ekonomi khusus.

b) Petunjuk Pengisian
(1) NOMOR KEPUTUSAN ATAU PEMBERITAHUAN PEMBERIAN FASILITAS
Bagian ini diisi dengan nomor surat keputusan menteri keuangan atau pemberitahuan mengenai pemberian fasilitas penanaman modal.
(2) TANGGAL KEPUTUSAN ATAU PEMBERITAHUAN PEMBERIAN FASILITAS
Bagian ini diisi dengan tanggal surat keputusan menteri keuangan atau pemberitahuan mengenai pemberian fasilitas penanaman modal.
(3) NOMOR KEPUTUSAN PEMANFAATAN FASILITAS
Bagian ini diisi dengan nomor surat keputusan menteri keuangan mengenai pemanfaatan fasilitas penanaman modal.
(4) TANGGAL KEPUTUSAN PEMANFAATAN FASILITAS
Bagian ini diisi dengan tanggal surat keputusan menteri keuangan mengenai pemanfaatan fasilitas penanaman modal.
(5) JUMLAH PENANAMAN MODAL YANG DISETUJUI
(a) DALAM MATA UANG ASING
Bagian ini diisi dengan jumlah penanaman modal dalam mata uang asing yang tercantum berdasarkan surat keputusan menteri keuangan atau pemberitahuan mengenai pemberian fasilitas penanaman modal.
(b) EKUIVALEN
Bagian ini diisi dalam hal mata uang yang tercantum dalam surat keputusan menteri keuangan atau pemberitahuan mengenai pemberian fasilitas penanaman modal merupakan mata uang asing.
Bagian ini diisi dengan jumlah penanaman modal yang disetujui dalam mata uang asing yang dikonversi ke mata

uang pembukuan (rupiah) dengan kurs yang sebenarnya berlaku pada tanggal surat keputusan menteri keuangan atau pemberitahuan mengenai pemberian fasilitas penanaman modal.

(c) DALAM RUPIAH
Bagian ini diisi dalam hal mata uang yang tercantum dalam surat keputusan menteri keuangan atau pemberitahuan mengenai pemberian fasilitas penanaman modal merupakan rupiah.
Bagian ini diisi dengan jumlah penanaman modal dalam mata uang rupiah yang tercantum berdasarkan surat keputusan menteri keuangan atau pemberitahuan mengenai pemberian fasilitas penanaman modal.

(d) JUMLAH (Rp)
Bagian ini diisi dengan total jumlah penanaman modal yang disetujui, baik dalam mata uang asing maupun rupiah.

(6) BENTUK PENANAMAN MODAL
Bagian ini diisi dengan memilih salah satu dari pilihan yang tersedia:
(a) BARU; atau
(b) PERLUASAN.

(7) DI BIDANG DAN/ATAU DAERAH
Bagian ini diisi dengan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia (KBLI) di bidang usaha dan/atau daerah tertentu yang disetujui untuk penanaman modal berdasarkan surat keputusan menteri keuangan atau pemberitahuan mengenai pemberian fasilitas penanaman modal. Contoh: 24101.

(8) FASILITAS YANG DIBERIKAN
Bagian ini diisi dengan fasilitas yang diberikan berdasarkan surat keputusan menteri keuangan atau pemberitahuan mengenai pemberian fasilitas penanaman modal dengan memilih salah satu atau lebih pilihan yang tersedia:

(a) PENGURANGAN PENGHASILAN NETO PERSENTASE
Bagian ini diisi dengan persentase pengurangan penghasilan neto berdasarkan surat keputusan menteri keuangan atau pemberitahuan mengenai pemberian fasilitas penanaman modal.
Contoh : 30% (tiga puluh persen), 60% (enam puluh persen).

(b) PENYUSUTAN/AMORTISASI DIPERCEPAT

(c) PENAMBAHAN JANGKA WAKTU KOMPENSASI KERUGIAN TAHUN
Bagian ini diisi dengan jumlah tahun kompensasi kerugian yang diperkenankan berdasarkan surat keputusan direktur jenderal pajak mengenai penambahan jangka waktu fasilitas kompensasi kerugian.
Contoh : Berdasarkan keputusan direktur jenderal pajak mengenai penambahan jangka waktu fasilitas kompensasi kerugian, Wajib Pajak mendapatkan tambahan 2 (dua) tahun kompensasi kerugian. Pada kolom ini, diisi 2 (dua) tahun.

(d) PENGENAAN PPh ATAS DIVIDEN YANG DIBAYARKAN KEPADA WAJIB PAJAK LUAR NEGERI SELAIN BENTUK USAHA TETAP DI INDONESIA SEBESAR 10% (SEPULUH PERSEN) ATAU TARIF YANG LEBIH RENDAH MENURUT *TAX TREATY* YANG BERLAKU.

(9) REALISASI PENANAMAN MODAL
   (a) AKUMULASI S.D. TAHUN INI
   Bagian ini diisi dengan jumlah realisasi penanaman modal dalam Tahun Pajak ini sebelum saat mulai berproduksi komersial.
   (b) PADA SAAT MULAI BERPRODUKSI KOMERSIAL
   Bagian ini diisi dengan jumlah realisasi penanaman modal kumulatif sampai dengan saat mulai berproduksi komersial berdasarkan surat keputusan menteri keuangan mengenai pemanfaatan fasilitas penanaman modal.

(10) SAAT MULAI BERPRODUKSI KOMERSIAL
Bagian ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun saat mulai berproduksi komersial berdasarkan surat keputusan menteri keuangan mengenai pemanfaatan fasilitas penanaman modal dengan format pengisian DD-MM-YYYY.

(11) FASILITAS PENGURANGAN PENGHASILAN NETO
   (a) TAHUN KE-
   Bagian ini diisi dengan angka 1 (satu) sampai 6 (enam) untuk setiap Tahun Pajak sejak tahun saat mulai berproduksi komersial.
   (b) JUMLAH (Rp)
   Bagian ini diisi dengan besarnya fasilitas pengurangan penghasilan neto untuk Tahun Pajak tersebut dalam mata uang rupiah. Besarnya fasilitas pengurangan penghasilan neto untuk Tahun Pajak tersebut merupakan hasil penghitungan:

$$\frac{\text{PERSENTASE PENGURANGAN PENGHASILAN NETO}}{6} \times \text{REALISASI PENANAMAN MODAL PADA SAAT MULAI BERPRODUKSI KOMERSIAL}$$

   Jumlah besarnya fasilitas pengurangan penghasilan neto pada bagian ini dipindahkan ke dalam formulir INDUK Bagian D angka 5 FASILITAS PERPAJAKAN DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL BERUPA PENGURANGAN PENGHASILAN NETO.

23) LAMPIRAN 13B - DAFTAR TAMBAHAN PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO
   a) Umum
   Lampiran ini digunakan untuk melaporkan fasilitas tambahan pengurangan penghasilan bruto antara lain sebagai berikut.
   (1) Wajib Pajak Badan dalam negeri yang menyelenggarakan kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran dalam rangka pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi tertentu dapat diberikan pengurangan penghasilan bruto paling tinggi sebesar 200% (dua ratus persen), meliputi:
      (a) pengurangan penghasilan bruto sebesar 100% (seratus persen); dan
      (b) tambahan pengurangan penghasilan bruto paling tinggi sebesar 100% (seratus persen),
   dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah mengenai penghitungan penghasilan kena pajak dan pelunasan PPh dalam tahun berjalan.

(2) Wajib Pajak Badan dalam negeri yang melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan tertentu di Indonesia, dapat diberikan pengurangan penghasilan bruto paling tinggi sebesar 300% (tiga ratus persen), meliputi:
   (a) pengurangan penghasilan bruto sebesar 100% (seratus persen); dan
   (b) tambahan pengurangan penghasilan bruto paling tinggi sebesar 200% (dua ratus persen),

   dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan penelitian dan pengembangan tertentu di Indonesia yang dibebankan dalam jangka waktu tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah mengenai penghitungan penghasilan kena pajak dan pelunasan PPh dalam tahun berjalan.

(3) Wajib Pajak Badan dalam negeri yang menyelenggarakan dan/atau mengikutsertakan sumber daya manusia pada kegiatan pendidikan dan/atau pelatihan di Ibu Kota Nusantara untuk kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran dalam rangka pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi tertentu, dapat diberikan pengurangan penghasilan bruto paling tinggi sebesar 250% (dua ratus lima puluh persen), meliputi:
   (a) pengurangan penghasilan bruto sebesar 100% (seratus persen); dan
   (b) tambahan pengurangan penghasilan bruto paling tinggi sebesar 150% (seratus lima puluh persen),

   dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah mengenai pemberian perizinan berusaha, kemudahan berusaha, dan fasilitas penanaman modal bagi pelaku usaha di Ibu Kota Nusantara.

b) Petunjuk Pengisian

(1) BAGIAN A. DALAM HAL PERUSAHAAN MENDAPAT FASILITAS PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO UNTUK KEGIATAN PRAKTIK KERJA, PEMAGANGAN, DAN/ATAU PEMBELAJARAN DALAM RANGKA PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BERBASIS KOMPETENSI TERTENTU
   (a) NOMOR PERJANJIAN KERJA SAMA
   Bagian ini diisi dengan nomor perjanjian kerja sama.
   (b) TANGGAL PERJANJIAN KERJA SAMA
   Bagian ini diisi dengan tanggal perjanjian kerja sama.
   (c) MITRA KEGIATAN
   Bagian ini diisi dengan nama mitra penyelenggara kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran.
   (d) KETERANGAN
   Bagian ini diisi dengan penjelasan singkat atas perjanjian kerja sama.

(2) BAGIAN B. REKAPITULASI BIAYA KEGIATAN PRAKTIK KERJA, PEMAGANGAN, DAN/ATAU PEMBELAJARAN DALAM RANGKA PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BERBASIS KOMPETENSI TERTENTU
   (a) Angka 1 BIAYA KEGIATAN PRAKTIK KERJA, PEMAGANGAN, DAN/ATAU PEMBELAJARAN DALAM RANGKA PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BERBASIS KOMPETENSI TERTENTU

i. Huruf a BIAYA PENYEDIAAN FASILITAS FISIK KHUSUS BERUPA *WORKSHOP* ATAU TEMPAT PELATIHAN SEJENIS LAINNYA TERKAIT PRAKTIK KERJA DAN/ATAU PEMAGANGAN
Bagian ini diisi dengan tambahan pengurangan penghasilan bruto dari biaya yang dikeluarkan Wajib Pajak untuk kegiatan penyediaan fasilitas fisik khusus berupa *workshop* atau tempat pelatihan sejenis lainnya terkait praktik kerja dan/atau pemagangan.

ii. Huruf b BIAYA INSTRUKTUR ATAU PENGAJAR SEBAGAI TENAGA PEMBIMBING PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA, PEMAGANGAN, DAN/ATAU PEMBELAJARAN
Bagian ini diisi dengan tambahan pengurangan penghasilan bruto dari biaya yang dikeluarkan Wajib Pajak untuk instruktur atau pengajar sebagai tenaga pembimbing pelaksanaan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran.

iii. Huruf c BARANG DAN/ATAU BAHAN UNTUK KEPERLUAN PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA, PEMAGANGAN, DAN/ATAU PEMBELAJARAN
Bagian ini diisi dengan tambahan pengurangan penghasilan bruto dari biaya yang dikeluarkan Wajib Pajak untuk barang dan/atau bahan untuk keperluan pelaksanaan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran.

iv. Huruf d HONORARIUM ATAU PEMBAYARAN SEJENIS YANG DIBERIKAN KEPADA PESERTA PRAKTIK KERJA DAN/ATAU PEMAGANGAN
Bagian ini diisi dengan tambahan pengurangan penghasilan bruto dari biaya yang dikeluarkan Wajib Pajak untuk honorarium atau pembayaran sejenis yang diberikan kepada peserta praktik kerja dan/atau pemagangan.

v. Huruf e BIAYA SERTIFIKASI SERTA BIAYA LISTRIK, AIR, DAN BAHAN BAKAR UNTUK KEPERLUAN PELAKSANAN PRAKTIK KERJA DAN/ATAU PEMAGANGAN
Bagian ini diisi dengan tambahan pengurangan penghasilan bruto dari biaya yang dikeluarkan Wajib Pajak untuk biaya sertifikasi serta biaya listrik, air, dan bahan bakar untuk keperluan pelaksanaan praktik kerja dan/atau pemagangan.

(b) Angka 2 JUMLAH BIAYA TERKAIT KEGIATAN PRAKTIK KERJA, PEMAGANGAN, DAN/ATAU PEMBELAJARAN DALAM RANGKA PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BERBASIS KOMPETENSI TERTENTU
Bagian ini diisi dengan hasil penghitungan:

| |
|---|
| Biaya sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a + angka 1 huruf b + angka 1 huruf c + angka 1 huruf d + angka 1 huruf e |

Jumlah biaya terkait kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran dalam rangka pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi tertentu pada bagian ini dipindahkan ke dalam formulir INDUK Bagian D angka 6 FASILITAS PENGURANGAN

PENGHASILAN BRUTO ATAS KEGIATAN PRAKTIK KERJA, PEMAGANGAN, DAN/ATAU PEMBELAJARAN DALAM RANGKA PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BERBASIS KOMPETENSI TERTENTU.

(3) BAGIAN C. DALAM HAL PERUSAHAAN MENDAPAT FASILITAS PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO UNTUK PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

(a) NOMOR PROPOSAL
Bagian ini diisi dengan nomor proposal fasilitas pengurangan penghasilan bruto untuk kegiatan penelitian dan pengembangan.

(b) JANGKA WAKTU PENGELUARAN BIAYA

i. DARI TAHUN
Bagian ini diisi dengan tahun dimulainya pengeluaran biaya yang mendapatkan fasilitas.

ii. SAMPAI TAHUN
Bagian ini diisi dengan tahun berakhirnya pengeluaran biaya yang mendapatkan fasilitas.

(c) JUMLAH BIAYA
Bagian ini diisi dengan akumulasi biaya penelitian dan pengembangan yang dikeluarkan selama 5 (lima) Tahun Pajak terakhir sejak saat yang terjadi terlebih dahulu antara Tahun Pajak pendaftaran hak atas kekayaan intelektual (HAKI) atau mencapai tahap komersialisasi.

(d) TAHUN PEROLEHAN HAKI/KOMERSIALISASI
Bagian ini diisi dengan Tahun Pajak diperolehnya HAKI atau mencapai tahap komersialisasi.

(e) PERSENTASE FASILITAS
Bagian ini diisi dengan besaran nilai persentase tambahan pengurangan penghasilan bruto yang diperoleh Wajib Pajak. Adapun nilai persentase tersebut antara lain:

i. 200% (dua ratus persen);
ii. 175% (seratus tujuh puluh lima persen);
iii. 150% (seratus lima puluh persen);
iv. 125% (seratus dua puluh lima persen);
v. 100% (seratus persen);
vi. 75% (tujuh puluh lima persen);
vii. 50% (lima puluh persen);
viii. 25% (dua puluh lima persen).

(f) TAMBAHAN PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Bagian ini diisi dengan nilai hasil penghitungan:

| JUMLAH BIAYA x PERSENTASE FASILITAS |
|---|

(g) JUMLAH TAMBAHAN PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Bagian ini diisi dengan jumlah tambahan pengurangan penghasilan bruto penelitian dan pengembangan.

(4) BAGIAN D. PENGHITUNGAN TAMBAHAN PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO

(a) Angka 1 JUMLAH TAMBAHAN PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Bagian ini diisi dengan nilai JUMLAH TAMBAHAN PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN yang tercantum pada Bagian C.

(b) Angka 2 JUMLAH TAMBAHAN PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN YANG TERMANFAATKAN TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA
Bagian ini diisi dengan jumlah tambahan pengurangan penghasilan bruto penelitian dan pengembangan yang termanfaatkan tahun-tahun sebelumnya.

(c) Angka 3 JUMLAH TAMBAHAN PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN YANG BELUM TERMANFAATKAN TAHUN INI
Bagian ini diisi dengan nilai hasil penghitungan:

| | | |
|---|---|---|
| JUMLAH TAMBAHAN PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (angka 1) | - | JUMLAH TAMBAHAN PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN YANG TERMANFAATKAN TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA (angka 2) |

(d) Angka 4 40% x PENGHASILAN KENA PAJAK SEBELUM FASILITAS
Bagian ini diisi dengan nilai hasil penghitungan:

| |
|---|
| 40% x nilai penghasilan kena pajak yang tercantum pada formulir INDUK |

(e) Angka 5 TAMBAHAN PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN YANG DAPAT DIBEBANKAN PADA TAHUN INI
Bagian ini diisi dengan nilai yang lebih kecil antara nilai JUMLAH TAMBAHAN PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN YANG BELUM TERMANFAATKAN TAHUN INI (angka 3) dengan 40% x PENGHASILAN KENA PAJAK SEBELUM FASILITAS (angka 4).
Jumlah tambahan pengurang penghasilan bruto penelitian pengembangan pada bagian ini dipindahkan ke dalam formulir INDUK Bagian D angka 10 FASILITAS PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO ATAS KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TERTENTU.

(f) Angka 6 SISA TAMBAHAN PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN YANG BELUM TERMANFAATKAN TAHUN INI
Bagian ini diisi dengan nilai hasil penghitungan:

| | | |
|---|---|---|
| JUMLAH TAMBAHAN PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN YANG BELUM TERMANFAATKAN TAHUN INI (angka 3) | - | TAMBAHAN PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN YANG DAPAT DIBEBANKAN PADA TAHUN INI (angka 5) |

24) LAMPIRAN 13C - DAFTAR FASILITAS PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN

a) Umum
Lampiran ini digunakan untuk melaporkan fasilitas pengurangan PPh Badan antara lain sebagai berikut:

(1) Fasilitas pengurangan PPh Badan bagi Wajib Pajak Badan dalam negeri yang melakukan penanaman modal pada bidang usaha yang merupakan industri pionir sebagaimana diatur dalam

Peraturan Pemerintah mengenai penghitungan penghasilan kena pajak dan pelunasan PPh dalam tahun berjalan.

(2) Fasilitas pengurangan PPh badan bagi Wajib Pajak Badan dalam negeri yang melakukan penanaman modal pada bidang usaha yang merupakan kegiatan utama di kawasan ekonomi khusus sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah mengenai penyelenggaraan kawasan ekonomi khusus.

(3) Fasilitas pengurangan PPh Badan bagi Wajib Pajak Badan dalam negeri yang melakukan penanaman modal pada bidang usaha yang memiliki nilai strategis untuk mempercepat pembangunan dan pengembangan Ibu Kota Nusantara sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah mengenai pemberian perizinan berusaha, kemudahan berusaha, dan fasilitas penanaman modal bagi pelaku usaha di Ibu Kota Nusantara.

(4) Fasilitas pengurangan PPh Badan bagi Wajib Pajak Badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang melakukan kegiatan usaha sektor keuangan di *Financial Center* Ibu Kota Nusantara sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah mengenai pemberian perizinan berusaha, kemudahan berusaha, dan fasilitas penanaman modal bagi pelaku usaha di Ibu Kota Nusantara.

(5) Fasilitas pengurangan PPh Badan bagi pelaku usaha yang mendirikan atau memindahkan kantor pusat atau kantor regional ke Ibu Kota Nusantara sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah mengenai pemberian perizinan berusaha, kemudahan berusaha, dan fasilitas penanaman modal bagi pelaku usaha di Ibu Kota Nusantara.

b) Petunjuk Pengisian

(1) NOMOR KEPUTUSAN PEMBERIAN FASILITAS
Bagian ini diisi dengan nomor surat keputusan menteri keuangan mengenai pemberian fasilitas pengurangan PPh Badan.

(2) TANGGAL KEPUTUSAN PEMBERIAN FASILITAS
Bagian ini diisi dengan tanggal surat keputusan menteri keuangan mengenai pemberian fasilitas pengurangan PPh Badan.

(3) NOMOR KEPUTUSAN PEMANFAATAN FASILITAS
Bagian ini diisi dengan nomor surat keputusan menteri keuangan mengenai pemanfaatan fasilitas pengurangan PPh Badan.

(4) TANGGAL KEPUTUSAN PEMANFAATAN FASILITAS
Bagian ini diisi dengan tanggal surat keputusan menteri keuangan mengenai pemanfaatan fasilitas pengurangan PPh Badan.

(5) JANGKA WAKTU FASILITAS (TAHUN)
Bagian ini diisi dengan jangka waktu pengurangan PPh Badan sesuai dengan surat keputusan menteri keuangan mengenai pemanfaatan fasilitas pengurangan PPh Badan.

(6) PEMANFAATAN TAHUN KE-
Bagian ini diisi dengan jumlah tahun pemanfaatan fasilitas sejak saat mulai berproduksi komersial.

(7) PERSENTASE PENGURANGAN PPh
Bagian ini diisi dengan persentase besaran fasilitas yang diberikan sesuai dengan surat keputusan menteri keuangan mengenai pemanfaatan fasilitas pengurangan PPh Badan.

(8) PENGHITUNGAN FASILITAS PENGURANGAN PPh BADAN
(a) PENGHASILAN KENA PAJAK

Bagian ini diisi dengan jumlah penghasilan kena pajak yang mendapatkan fasilitas pengurangan PPh.

(b) PPh TERUTANG

Bagian ini diisi dengan hasil penghitungan:

| PENGHASILAN KENA PAJAK x tarif PPh Badan yang berlaku |
|---|

(c) BESARAN FASILITAS PENGURANGAN PPh TERUTANG

Bagian ini diisi dengan hasil penghitungan

| PERSENTASE PENGURANGAN PPh x PPh TERUTANG |
|---|

Jumlah besaran fasilitas pengurangan PPh terutang pada bagian ini dipindahkan ke formulir INDUK Bagian E angka 16 FASILITAS PENGURANGAN PPh BADAN.

25) LAMPIRAN 14 - PENGGUNAAN SISA LEBIH UNTUK PEMBANGUNAN DAN PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA

a) Umum

Sisa lebih merupakan selisih lebih dari penghitungan seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh selain penghasilan yang dikenai PPh yang bersifat final dan/atau bukan objek PPh, dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan tersebut. Sisa lebih yang dimaksud merupakan sisa lebih yang diterima atau diperoleh:

(1) badan atau lembaga sosial dan/atau keagamaan yang terdaftar pada instansi yang membidanginya; dan

(2) badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidanginya dan penyelenggaraan pendidikan, dan/atau penelitian dan pengembangannya terbuka kepada pihak mana pun,

yang ditanamkan kembali dalam bentuk pembangunan dan/atau pengadaan sarana dan prasarana dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut.

Laporan penggunaan sisa lebih sebagaimana diatur dalam peraturan menteri keuangan terkait sisa lebih yang menunjukkan adanya persetujuan dari pimpinan badan/lembaga, majelis wali amanat/badan penyelenggara, dan pejabat instansi pemerintah terkait tetap dilampirkan sebagai dokumen lainnya pada formulir INDUK Bagian I huruf j DOKUMEN LAINNYA.

b) Petunjuk Pengisian

(1) TAHUN PAJAK/BAGIAN TAHUN PAJAK

Bagian ini diisi dengan Tahun Pajak/Bagian Tahun Pajak sisa lebih diterima atau diperoleh oleh badan atau lembaga.

(2) PENYEDIAAN SISA LEBIH UNTUK DITANAMKAN KEMBALI SELAMA 4 TAHUN (Rp)

Bagian ini diisi dengan jumlah sisa lebih yang diterima atau diperoleh pada Tahun Pajak yang bersangkutan yang disediakan untuk ditanamkan kembali selama 4 (empat) tahun.

(3) BENTUK PENANAMAN KEMBALI SISA LEBIH

Bagian ini diisi dengan memilih salah satu atau lebih bentuk penanaman kembali sisa lebih yang diterima atau diperoleh pada Tahun Pajak yang bersangkutan dengan pilihan sebagai berikut.

| Bentuk Penanaman Kembali Sisa Lebih |
|---|
| Ditanamkan dalam bentuk pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana yang digunakan sendiri. |
| Ditanamkan dalam bentuk pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana untuk fasilitas umum. |
| Ditanamkan dalam bentuk pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana yang diberikan kepada badan atau lembaga lain. |
| Ditanamkan dalam dana abadi. |

(4) PENGGUNAAN SISA LEBIH UNTUK PEMBANGUNAN DAN PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA

(a) TAHUN KE-1 (Rp)
Bagian ini diisi dengan jumlah sisa lebih yang diterima atau diperoleh dalam mata uang rupiah dalam Tahun Pajak yang bersangkutan yang ditanamkan pada tahun ke-1 setelah berakhirnya Tahun Pajak tersebut.

(b) TAHUN KE-2 (Rp)
Bagian ini diisi dengan jumlah sisa lebih yang diterima atau diperoleh dalam mata uang rupiah dalam Tahun Pajak yang bersangkutan yang ditanamkan pada tahun ke-2 setelah berakhirnya Tahun Pajak tersebut.

(c) TAHUN KE-3 (Rp)
Bagian ini diisi dengan jumlah sisa lebih yang diterima atau diperoleh dalam mata uang rupiah dalam Tahun Pajak yang bersangkutan yang ditanamkan pada tahun ke-3 setelah berakhirnya Tahun Pajak tersebut.

(d) TAHUN KE-4 (Rp)
Bagian ini diisi dengan jumlah sisa lebih yang diterima atau diperoleh dalam mata uang rupiah dalam Tahun Pajak yang bersangkutan yang ditanamkan pada tahun ke-4 setelah berakhirnya Tahun Pajak tersebut.

(5) JUMLAH PENGGUNAAN SISA LEBIH (Rp)
Bagian ini diisi dengan hasil penjumlahan penggunaan sisa lebih tahun ke-1 s.d. tahun ke-4 dalam mata uang rupiah.

(6) SISA LEBIH YANG BELUM DITANAMKAN KEMBALI (Rp)
Bagian ini diisi dengan hasil penghitungan:

| | | |
|---|---|---|
| PENYEDIAAN SISA LEBIH UNTUK DITANAMKAN KEMBALI SELAMA 4 TAHUN (Rp) | - | JUMLAH PENGGUNAAN SISA LEBIH (Rp) |

(7) SISA LEBIH YANG MELEWATI JANGKA WAKTU PENANAMAN KEMBALI DALAM JANGKA WAKTU 4 TAHUN (Rp)
Bagian ini diisi dengan sisa lebih yang tidak ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana dalam jangka waktu 4 (empat) tahun setelah berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan dalam mata uang rupiah.

(8) JUMLAH SISA LEBIH YANG BELUM DITANAMKAN KEMBALI
Bagian ini diisi dengan jumlah sisa lebih yang belum ditanamkan kembali dalam mata uang rupiah.

(9) JUMLAH SISA LEBIH YANG MELEWATI JANGKA WAKTU PENANAMAN KEMBALI DALAM JANGKA WAKTU 4 TAHUN
Bagian ini diisi dengan jumlah sisa lebih yang melewati jangka waktu penanaman kembali dalam jangka waktu 4 (empat) tahun dalam mata uang rupiah.

(10) SISA LEBIH YANG DAPAT DIGUNAKAN KEMBALI
Bagian ini diisi dengan hasil penghitungan:

| | | |
|---|---|---|
| JUMLAH SISA LEBIH YANG BELUM DITANAMKAN KEMBALI | - | JUMLAH SISA LEBIH YANG MELEWATI JANGKA WAKTU PENANAMAN KEMBALI DALAM JANGKA WAKTU 4 TAHUN |